

**PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ADAT  
PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU PADA SAAT INI**

**TESIS**

**SUCI SUHARINI, S.H.**

**NPM : 0606008815**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ADAT  
PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU PADA SAAT INI**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**SUCI SUHARINI, S.H.**

**NPM : 0606008815**

**Dosen Pembimbing :**

**AFDOL, S.H., M.H.**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ADAT  
PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU PADA SAAT INI**

**TESIS**

**Diajukan dan Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 Juli 2008**

**Pembimbing Tesis**

**Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



**(AFDOL, S.H., M.H.)**



**(FARIDA PRIHATINI, S.H., M.H., C.N.)**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Suci Suharini, S.H.

NPM : 0606008815

Tanda Tangan : 

Tanggal : 8 Juli 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Suci Suharini., S.H.  
NPM : 0606008815  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat  
Melayu Riau Pada Saat Ini


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Afdol, S.H., M.H.  
Pembimbing/Penguji



Nenah Ch. Raldianto, S.H., M.H.  
Penguji



Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.  
Penguji



Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 22 Juli 2008

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Suharini, S.H.  
NPM : 0606008815  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini”,

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediaka/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 8 Juli 2008

Yang menyatakan

  
(Suci Suharini, S.H.)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa pembahasan dalam tesis ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materil maupun formil, karena keterbatasan penulis. Maka dari itu Penulis mohon maaf sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan serta kekhilafan dalam penulisan tesis ini. Dengan segenap kemampuan yang terbatas ini, penulis memberanikan diri untuk menyusun tesis dengan judul: "Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini".

Penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dengan didukung dan diperkuat oleh data yang diperoleh dari lapangan dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh adat, alim ulama, serta masyarakat adat Melayu Riau.

Dengan selesainya penulisan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada:

1. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., CN. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
2. Bapak Afdol, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan pada tesis ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;

4. Bapak-bapak sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
5. Papi tercinta Bapak Suharto, S.H. yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis baik moril maupun materil sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan;
6. Mami tersayang Ibu Yusmanelly, terima kasih atas do'a dan ketabahan hati dalam menghadapi dan menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Kakak-kakak penulis: Dicky Purwowibowo beserta Istri Fitriyah, Amd.Keb, Budi Agung Santoso, S.E beserta Istri Nurleli, Indah Tri Handayani beserta suami Roni Rama Putra, yang telah memberi semangat penulis dalam penyusunan tesis ini;
8. Segenap pengurus Lembaga Adat Melayu Riau, terima kasih atas bantuannya untuk memberikan data serta dukungan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini;
9. Alim Ulama serta masyarakat adat Melayu Riau, terima kasih telah meluangkan waktu kepada penulis dalam melakukan wawancara;
10. Teman-teman penulis pada magister kenotariatan angkatan 2006, yaitu: Anna, Ririn, Fifi, Bu Santun, Kiki, Iin, Mbak Yuli, Mbak Fani, Mbak Nurul, Mbak Rita, Pak Norman, Waki, Dito, Liana, Hafidz, Raffi, Aryo, dan lain-lain, terima kasih atas dukungannya;
11. Teman-teman kostsan penulis, yaitu: Mbak Sona, Kak Tati, Kak Chika, dan Ika;

12. Sahabat-sahabat penulis alumni Universitas Pancasila angkatan 2001, yaitu: Lilik, Rachma, Debbi, Khae, Rosi, Uroh, Ika, Anne, Tika, Nurul, dan lain-lain, terima kasih atas dukungannya;
13. Beserta segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis.

Semoga penyusunan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Depok, Juli 2008

Suci Suharini, S.H.

## ABSTRAK

Nama : Suci Suharini, S.II.  
Program Studi : Notariat  
Judul : Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruh nusantara. Setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat dan pengaturan tentang hukum waris yang berbeda sesuai dengan tuntutan adatnya masing-masing. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat yang bersangkutan, begitu halnya dengan hukum waris adat pada masyarakat Melayu Riau. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber yaitu para pemuka adat Melayu Riau, alim ulama, serta masyarakat adat Melayu Riau. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dikemukakan disini adalah bagaimana pengaturan hukum waris menurut hukum waris adat Melayu Riau dan bagaimanakah perkembangan hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau pada saat ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum waris yang dianut oleh masyarakat adat Melayu Riau sepenuhnya bersandar kepada hukum waris menurut hukum syarak. Pelaksanaannya pembagian warisannya dilakukan menurut hukum faraid. Kalaupun ada ketentuan-ketentuan lain mengenai pembagian harta itu, kedudukannya tetaplh lebih rendah daripada ketentuan syarak. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum waris adat pada masyarakat Melayu Riau telah mengalami perubahan. Pembagian harta tersebut berubah berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh sesama anggota keluarga. Pembagian harta yang pada mulanya didasarkan syarak dimana bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian dari anak perempuan, kini lazim diberikan seluruhnya kepada anak, dan menyamakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam penerimaan warisan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, kondisi tempat anak-anak berada, kehendak dari orang tua, faktor sosial, faktor kesepakatan, serta faktor adanya pengaruh dari berbagai budaya yang heterogen yang dibawa oleh suku pendatang yang ada di Riau.

Kata kunci:  
Hukum Waris Adat, Melayu Riau

## ABSTRACT

Name : Suci Suharini, S.H.  
Programme : Master of Notary  
Title : Development of Custom Hereditary Law At This Moment in Malay of Riau Society

Indonesia composed from variety tribe which spread all over nation. Every area in Indonesia has own culture and regulation about different hereditary law according to each culture demand. This matter caused by different culture values which is be the background of pertinent society, so the things with custom hereditary law in Malay of Riau society. Hereditary law comprising about arrangement to arranging process, continuing, also removing good and chatter and abstract good (immateriele) from one generation of human being to its generation. Research method which used in this writing is bibliography method equipped by interview to narrative speaker, consist of all prominent custom from Malay of Riau, Moslem scholar and also Malay of Riau society. There is a problem i want mention that how is hereditary law regulation according to custom hereditary law from Malay of Riau and how is development of custom hereditary law at this moment in Malay of Riau society. Result of research can concluded that intrinsically hereditary law which is embrased by Malay of Riau society fully lean to hereditary law according to law of Syarak. The execution of its heritage done according to law of Faraid. Even there are other regulations about divison of estae, dimicilling of it remain still lower than Syarak regulation. Along growth of epoch, custom hereditary law in Malay of Riau has been progressively change. Division of estae changes pursuant to deliberation for general consensus by humanity of family member. Firstly, division of estae based on Syarak which is boy shares are twofold part of girl shares, nowadays fully given to their childrens and equalizing girl and boy shares in acceptance of heritage. This matter caused by several factors, consist of economic factor, condition of childrens living, willingness from old fellow, social factor, agreement factor, also existance of influence from many heterogeneous culture which brought by foreign tribe who exist in Riau.

Key word:  
Custom hereditary law, Malay of Riau

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU SETELAH MASUKNYA ISLAM</b>	
A. Sistem Kekerabatan .....	14
1. Sistem Kekerabatan Secara Umum .....	16
a. Patrilineal .....	16
b. Matrilineal .....	19
c. Bilateral .....	23

2.	Bentuk-bentuk Perkawinan Adat .....	25
a.	Kawin Jujur .....	26
b.	Kawin Semendo .....	30
c.	Kawin Bebas .....	32
3.	Hukum Kewarisan Adat Pada Umumnya .....	33
a.	Pengertian Hukum Waris .....	33
b.	Subyek dan Obyek Hukum Waris .....	34
c.	Macam-macam Sistem Hukum Waris .....	40
B.	Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat	
	Melayu Riau .....	41
1.	Sistem Kekerabatan yang Dianut .....	41
2.	Bentuk Perkawinan yang Dianut .....	46
3.	Pengaturan Adat Mengenai Masalah- masalah Kewarisan .....	48
C.	Penerapan Hukum Kewarisan Adat Melayu	
	Riau Dewasa Ini .....	58
1.	Gambaran Tentang Melayu Riau .....	58
2.	Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini .....	65
D.	Analisa Hukum Waris Adat Melayu Riau .....	71

**BAB III : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 76

B. Saran ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA ..... 78**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu hingga sekarang persoalan warisan tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Warisan pada umumnya mengandung pengertian perpindahan harta milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, baik dalam bentuk hak (harta) maupun dalam bentuk kewajiban (hutang).

Banyak yang menganggap persoalan mengenai warisan tidak perlu dipermasalahkan. Bagi kebanyakan keluarga di Indonesia masalah warisan biasanya merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan bilamana orang tua atau orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Kalau bukan si yang empunya harta memulai dahulu pembicaraan mengenai harta warisannya, biasanya pantang bagi para calon ahli waris untuk memulai pembicaraan mengenai harta warisan tersebut.

Pada zaman sekarang, seiring dengan kebutuhan hidup yang semakin sulit, sebagian orang beranggapan bahwa harta adalah segalanya, harta mencerminkan identitas hidup seseorang. Dengan hidup bergelimang harta, maka seseorang dapat menjadi sejahtera sampai ke anak cucu selamanya, harta tersebut seolah-olah tidak akan habis dibagi sampai dengan tujuh turunan.

Anggapan tersebut tidaklah benar. Harta yang banyak tidak selamanya membawa kebahagiaan. Mungkin harta tersebut membuat sejahtera apabila yang mempunyai harta masih hidup, namun setelah ia meninggal bisa saja harta tersebut malah membuat jiwanya tidak bisa tenang dikarenakan harta yang banyak tersebut justru menjadi sumber pemecah belah kerukunan keluarga yang ditinggalkannya.

Banyak sekali terjadi disaat orang tua masih hidup, keluarganya hidup rukun dan selalu berkumpul pada setiap kesempatan. Akan tetapi setelah orang tuanya meninggal dunia muncul masalah, misalnya sebagian anak ada yang merasa pembagian harta warisan orang tuanya tersebut tidak adil, dan ini memicu timbulnya perpecahan di dalam keluarga. Anak-anak yang tadinya hidup rukun dan damai, kini menjadi terpecah belah dan tidak pernah berkumpul kembali.

Harta adalah titipan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu hendaknya seseorang dapat mempergunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya dan dapat bersikap adil dalam pembagian warisannya. Hukum waris mempunyai fungsi dan tujuan untuk membantu agar seseorang itu dapat dan harus bersikap adil dalam pembagian harta warisannya.

Ada 3 (tiga) macam jenis hukum waris di Indonesia yang dewasa ini masih berlaku, yaitu hukum waris adat dan hukum waris Islam yang dipergunakan untuk orang Indonesia asli, serta hukum waris perdata barat yang diperuntukkan bagi orang Indonesia yang beragama Kristen dan orang-orang keturunan Tiong Hoa. Sementara orang-orang keturunan timur asing seperti keturunan India dan Arab, sebagian dari mereka tunduk kepada hukum waris perdata barat. Bila orang keturunan timur asing

itu beragama Islam, seperti Arab misalnya, maka ia tunduk kepada hukum waris Islam.

Namun bukan berarti hukum waris perdata barat tidak dapat dipergunakan oleh orang pribumi. Begitu juga sebaliknya dengan orang Indonesia yang beragama Kristen dan orang-orang keturunan Tiong Hoa, mereka juga dapat mempergunakan hukum waris adat dalam pembagian harta warisannya. Bagi orang keturunan Tiong Hoa dapat mempergunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisannya apabila ia memeluk Islam.

Adat istiadat merupakan suatu peraturan yang dibentuk dan akan selalu dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Bilamana adat kebiasaan tersebut tidak dituruti, maka dapat menimbulkan sanksi. Menurut Ter Haar: "Hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, tetapi tidak semua adat istiadat adalah hukum adat".

Berbicara mengenai adat istiadat, tidak pernah lepas dari kebudayaan.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk tertinggi yang merupakan sang pemilik kebudayaan. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah dan memberikan bentuk serta susunan baru terhadap budaya itu sendiri. Sesuatu hal yang telah membudaya pada suatu kelompok masyarakat akan menjadikan benih-benih adat istiadat, yang pada akhirnya menjelma menjadi hukum adat yang merupakan suatu peraturan yang bersifat tidak tertulis namun harus dipatuhi oleh kelompok masyarakat adat tersebut.

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Bila hukum adat tersebut tidak dipatuhi, maka terhadap pelanggarnya akan dikenai sanksi yang tegas dari masyarakat hukum adatnya. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial sehingga manusia yang individu itu terwujud dalam bentuk bermasyarakat.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruh nusantara. Sebagai negara yang kaya akan ragam budaya, setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat dan pengaturan tentang hukum waris yang berbeda sesuai dengan tuntutan adatnya masing-masing. Perbedaan hukum waris adat dari masing-masing daerah disebabkan oleh adanya perbedaan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat yang terdapat diseluruh nusantara ini mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang bersifat *Bhineka Tunggal Ika*, yang memperlihatkan keanekaragaman budaya daerahnya masing-masing sekaligus memperkaya khasanah kebudayaan nasional.

Daerah Riau yang terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antar nusa dan benua, memudahkan terjadinya kontak-kontak budaya dengan berbagai suku bangsa di nusantara bahkan juga dengan bangsa-bangsa di dunia. Kontak-kontak budaya inilah yang menyebabkan terjadinya akulturasi, adaptasi, dan asimilasi pada masyarakat adat Melayu Riau yang kemudian melahirkan aneka ragam budaya, adat istiadat dan tradisi yang pada gilirannya akan melahirkan masyarakat yang majemuk dengan budaya yang majemuk pula.<sup>2</sup> Dengan demikian maka masuknya unsur-unsur pengaruh budaya luar terhadap adat istiadat dan budaya

---

<sup>2</sup> Effendi; Syamsuddin; dan Ediruslan Pe Amanriza, *Adat Istiadat Kabupaten Kampar (Bekas Kerajaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Andiko Nan 44 Kampar, dan Suku Bonai Sontang)*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1998, hlm. 5.

masyarakat Melayu Riau tidaklah dapat dihindarkan. Pengaruh tersebut pada gilirannya juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan hukum kewarisan adat yang berlaku pada masyarakat Melayu Riau tersebut.

Suatu kenyataan bahwa dimana pun pusat kerajaan Melayu berada, ia senantiasa menjadi pusat dari kebudayaan Melayu itu sendiri seperti halnya di Riau, terutama dalam kehidupan beraja-raja, yang sudah tentu penuh dengan lambang-lambang hakiki yang tersirat dan tersimpan di dalamnya. Ini berlaku sewaktu masih jayanya kerajaan-kerajaan tersebut sampai semuanya dilebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebudayaan Melayu Riau adalah kebudayaan yang memiliki ciri-ciri kebudayaan tersendiri dimana pada awal mulanya budaya Melayu tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan Animisme dan Hinduisme. Pada masa masuknya Islam, corak kebudayaan Melayu Riau pun mulai mengalami perubahan. Nilai Islam diterima oleh masyarakat Melayu, bahkan nilai Islam tersebut dipandang sebagai tolok ukur dan berperan dalam menyaring segala hal tentang kebaikan untuk dipisahkan dari hal-hal yang buruk serta yang tidak patut dicontoh. Nilai-nilai Islam dapat dipandang berada diatas nilai-nilai lain, artinya segala permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan dengan didasari oleh ajaran Islam. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu memberikan corak khusus dan menentukan jalan perkembangan kebudayaan Melayu tersebut baik secara material maupun spiritual (moral).

Dalam bidang kewarisan adat, masyarakat Melayu Riau sangat menjunjung tinggi dan berpegang teguh kepada hukum Islam, hal ini dapat dijadikan contoh tentang kebenaran berlakunya teori *receptio in complexu*, yang mengatakan bahwa bilamana suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.<sup>3</sup> Untuk mengetahui hukum waris adat yang ada di suatu daerah, maka harus dipelajari dahulu adat istiadat dan sistem kekerabatan serta aturan-aturan adat tentang perkawinan di daerah tersebut, begitu juga pada masyarakat Melayu Riau.

Walaupun masyarakat adat Melayu Riau menganut sistem kekerabatan bilateral dan dalam segi pewarisan pesukuan mengikuti ayah, namun ada sebagian kecil dari daerah Riau yang pesukuannya mengikuti ibu seperti halnya yang berlaku pada Provinsi tetangga Sumatera Barat dengan adat istiadat Minangkabau. Hal ini terjadi karena faktor sejarah dan lokasi yang berdekatan.

Provinsi Riau bukan lagi merupakan daerah yang penduduknya memiliki latar belakang suku bangsa yang homogen. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan Provinsi Riau, maka semakin banyak pula macam suku bangsa yang berasal dari wilayah lainnya di Indonesia merantau dan hidup di Riau. Banyaknya suku pendatang tersebut mengakibatkan semakin tersamarnya eksistensi dari orang-orang suku Melayu Riau itu sendiri. Meskipun demikian bukan berarti kebudayaan Melayu Riau hilang di telan zaman. Ini bisa dilihat misalnya dari tetap diberlakukannya sistem kewarisan adat masyarakat Melayu Riau tersebut oleh masyarakatnya.

---

<sup>3</sup> Socrojo Wignjodipocro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 29.

Bagi masyarakat Melayu Riau sendiri, hukum waris Islam menjadi pedoman dalam mengatur pembagian harta warisannya, hukum waris Islam menjadi hukum waris adat bagi masyarakat Melayu Riau. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pembagian harta warisan pada masyarakat Melayu Riau perlahan mulai mengalami perkembangan. Yang menjadi penyebabnya antara lain, karena faktor ekonomi, kondisi tempat anak-anak berada, toleran terhadap anak perempuan, kehendak dari orang tua, serta faktor sosial. Semua itu biasanya didahului dengan musyawarah untuk mufakat oleh sesama anggota keluarga. Walaupun masyarakat Melayu Riau mempergunakan hukum waris adatnya dalam pembagian harta warisannya, biasanya semata-mata untuk mematuhi ajaran agama yang dianutnya yaitu agama Islam karena keselarasan hukum waris adat Melayu Riau itu sendiri dengan syariat Islam. Jadi hukum kewarisan adat masyarakat Melayu Riau masih dapat ditemukan, walaupun penduduknya sendiri pada saat ini telah terbiasa dengan kesepakatan keluarga dalam pembagian harta warisannya dengan pembagian yang berbeda dari hukum waris adatnya.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan alur pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka timbul beberapa masalah yang berhubungan dengan sistem kewarisan adat masyarakat Melayu Riau. Oleh karena itu pokok permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum waris menurut hukum waris adat Melayu Riau?
2. Bagaimanakah perkembangan hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau pada saat ini?

### C. Metode Penelitian

Seperti kita ketahui, penelitian merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang metodologis, konsisten, dan sistematis.

Metode Penelitian digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>4</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yaitu dengan menelusuri literatur hukum. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh data awal untuk dapat dipergunakan dalam penelitian lapangan dan untuk memahami karya-karya tulisan yang dibuat sebelumnya sehingga penulis dapat menjadi kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian kepustakaan tersebut dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber yaitu para pemuka adat Melayu Riau, alim ulama, serta masyarakat adat Melayu Riau.

Tipologi penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu jenis penelitian kepustakaan yang ditelusuri dengan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya serta literatur yang berkaitan dengan Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini.

---

<sup>4</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 46.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan diperkuat dengan wawancara kepada narasumber.

Adapun data kepustakaan yang merupakan data sekunder ini dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, yaitu:

1. Bahan hukum sekunder, berupa tulisan para ahli.
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum sekunder.

Alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara menelusuri literatur hukum serta melakukan wawancara.

Metode Analisis data pada penelitian ini adalah dengan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang dipergunakan bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu.<sup>5</sup>

Bentuk hasil penelitian dituangkan secara deskriptif analitis yaitu suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cet III, (Jakarta. Rineka Cipta, 1999), hlm. 94.

<sup>6</sup> Ronny, H.S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9.

Wawancara mendalam dilakukan kepada para pemuka adat, alim ulama, serta masyarakat Melayu Riau. Setiap orang yang akan diwawancara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dalam pedoman wawancara. Pemilihan responden yang akan diwawancarai menggunakan cara *purposive sampling*<sup>7</sup> berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dimaksud adalah responden merupakan bagian yang terlibat secara langsung dengan permasalahan. Dengan demikian responden akan memberikan jawaban atas permasalahan yang dialami.

Tujuan diadakannya wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan informasi tentang subyek studi yang seringkali tidak ditemukan secara tertulis dalam literatur dan data sekunder lainnya, atau sekalipun ada, tidak dilaporkan secara lengkap. Sehingga diperlukan sandaran informasi berupa pendapat, pengalaman, serta pengetahuan dari individu-individu yang secara langsung bersentuhan dengan subyek penelitian.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap para narasumber yang berasal dari kalangan pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang disesuaikan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2008, narasumber yang

---

<sup>7</sup> Lexy J. Mocoeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal 165. *Purposive Sampling*, ditandai dengan responden yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: rancangan responden yang muncul (responden tidak dapat ditentukan atau ditarik lebih dahulu), pemilihan responden secara berurutan (tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan responden dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis, penyesuaian berkelanjutan dari responden dan kemudian pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Lihat juga Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 2003, hal 53. Untuk memilih responden dalam hal ini informan kunci atau lebih tepat dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka Tim Peneliti tidak perlu lagi untuk mencari responden baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai.

diwawancarai melalui wawancara mendalam berjumlah 10 orang responden yang terdiri dari pemuka adat, alim ulama, dan masyarakat Melayu Riau sendiri. Wawancara mendalam dilakukan di Kota Pekanbaru. Adapun kota Pekanbaru dipilih karena merupakan ibukota Provinsi Riau, dimana disana banyak suku pendatang.

Dengan adanya pedoman wawancara, semua narasumber yang diwawancarai mendapatkan sekumpulan pertanyaan yang baku. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara (*in-depth interview guidelines*) yang dikelompokkan ke dalam:

- a. Pedoman wawancara bagi para Pemuka Adat dan Alim Ulama;
- b. Pedoman wawancara bagi Masyarakat Adat Melayu Riau.

Daftar lengkap pedoman wawancara terlampir pada lampiran.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan itu sendiri secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari hasil penelitian tersebut.

Penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab. Sistematika dari bab-bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU PADA SAAT INI

Dalam bab ini memberikan pembahasan mengenai hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau yang terbagi dalam empat bagian yaitu mengenai sistem kekerabatan yang terdiri dari tiga bagian subbab yaitu mengenai sistem kekerabatan secara umum yang terbagi lagi dalam tiga bagian subbab yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral, bentuk-bentuk perkawinan adat yang terbagi lagi dalam tiga bagian subbab yaitu jujur, semendo, dan bebas, dan hukum kewarisan adat pada umumnya yang terbagi lagi dalam tiga bagian subbab yaitu pengertian hukum waris adat, subyek dan obyek hukum waris adat, dan macam-macam sistem kewarisan adat, sistem kekerabatan masyarakat adat Melayu Riau yang terdiri dari tiga bagian subbab yaitu sistem kekerabatan yang dianut, bentuk perkawinan yang dianut, serta pengaturan adat mengenai masalah-masalah kewarisan, penerapan hukum kewarisan adat Melayu Riau dewasa ini yang terdiri dari dua bagian subbab yaitu gambaran tentang Melayu Riau dan perkembangan hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau pada saat ini, serta analisa hukum waris adat Melayu Riau.

### **BAB III PENUTUP**

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini. Pada akhir pembahasan juga disampaikan saran sebagai tindak lanjut atas jawaban pada permasalahan dalam penulisan ini.



## BAB II

### PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU SETELAH MASUKNYA ISLAM

#### A. Sistem Kekerabatan

Semenjak dahulu kala, para ahli ilmu-ilmu sosial maupun kalangan-kalangan lainnya telah menaruh perhatian besar terhadap sistem-sistem kekerabatan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena manusia ingin mengetahui sejarah perkembangan kehidupan dirinya, keluarga dan masyarakatnya sendiri sebagai sumber dari suatu sistem sosial yang menyeluruh. Suatu sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan, dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertian dasarnya.<sup>1</sup>

Istilah kekerabatan sering dipergunakan baik dalam arti adanya hubungan kekeluargaan karena garis darah dan hubungan kekerabatan yang tumbuh dari adanya hubungan perkawinan. Kekerabatan merupakan gambaran bahwa adanya hubungan darah antara orang-orang tersebut, sedangkan hubungan perkawinan menimbulkan adanya pertalian antara orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah yang sama diantara keluarga (*affinity*).

---

<sup>1</sup> Soerjono Sockanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983), hlm. 59.

Berbicara mengenai kekerabatan, maka kita tidak akan lepas dari pembahasan mengenai keturunan. Keturunan adalah ketunggalan luhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah atau yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.<sup>2</sup>

Kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah antara lain antara orang tua dengan anak-anaknya. Juga bahwa pada umumnya ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, akibat hukum ini tidak semuanya sama di seluruh daerah. Tetapi meskipun demikian, dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini di seluruh daerah, yaitu bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi sesuatu klan, suku, ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.

Keluarga pada umumnya merupakan suatu kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap keluarga umumnya mempunyai harta kekayaan sebagai dasar materiil untuk keberlangsungan hidupnya keluarga yang bersangkutan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga, tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek-nenek, anak-kemenakan, kemamakan, kebibikan, kemertuaan, keiparan, dan kebesanan. Hubungan persaudaraan itu merupakan hubungan kekerabatan, yang tata tertib hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita: 1995), hlm. 3

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung: 1987), hlm. 1

## 1. Sistem Kekerabatan Secara Umum

Di Indonesia dikenal 3 (tiga) bentuk sistem kekerabatan secara umum, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan sistem kekerabatan bilateral.

### a. Patrilineal

Dalam susunan kekerabatan patrilineal, sistem pertalian kekeluargaannya dititikberatkan menurut garis keturunan laki-laki. Oleh sebab itu, kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Oleh karenanya apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki lebih-lebih tidak mempunyai keturunan sama sekali dikatakan "*putus keturunan*".

Semua anak laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu bapak asal yang ditarik dari bapak kandung adalah anggota kerabat seketurunan bapaknya. Kesemua anak terutama anak laki-laki merasakan dan menyatakan bahwa semua laki-laki saudara dari bapaknya, adalah bapaknya juga. Demikian pula bapak dan paman-paman dari si anak merasakan, menganggap dan menyatakan semua anak-anak mereka bersaudara adalah anaknya juga.

Sementara anak-anak terhadap anggota-anggota kerabat yang separtalian darah dengan ibu, terutama laki-laki beserta istrinya, yang setingkat dengan orang tua si anak, adalah juga merupakan orang tuanya yang patut dihormati dan dijunjung tinggi.

Dalam susunan kekerabatan yang pertalian darahnya lebih mengutamakan keanggotaan kerabat menurut garis keturunan laki-laki ini, maka semua anggota kerabat merasa mempunyai hubungan kekeluargaan yang akrab dari satu moyang asal pendiri kesatuan keturunannya. Sedangkan anak-anak perempuan akan menjadi pembuah dari keturunan laki-laki keluarga pihak lain yang sebelum menikah kedudukannya dibawah pengaruh kekuasaan ayahnya. Apabila anak perempuan tersebut kawin, ia mengikuti suaminya berada, dibawah pengaruh kekuasaan suami dan saudara-saudara suami. Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini dapat dilihat pada masyarakat suku Batak.

Zaman dahulu, semua anak laki-laki maupun perempuan yang satu keturunan dilarang melakukan perkawinan atau berpantang kawin satu sama lain karena adanya larangan kawin semarga (sesuku), contohnya pada masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal, untuk menunjukkan keanggotaan keturunan yang sama, maka setiap anggota kerabat memakai nama tertentu untuk menunjukkan asal muasal keturunan, antara lain seperti Simatupang, Panggabean, Nasution, dan lain sebagainya seperti misalnya pada masyarakat Batak. Sekarang yang masih nampak mempertahankan larangan perkawinan semarga asal adalah masyarakat adat Batak, terutama yang beragama Kristen. Sedangkan masyarakat adat lain terutama yang beragama Islam (termasuk suku Batak yang beragama Islam), tidak lagi mempertahankan adanya ketentuan larangan kawin semarga tersebut.

Kedudukan anak laki-laki terhadap orang tuanya dalam kekerabatan patrilineal, tentu harus dilihat dari latar belakang sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya tersebut. Pada dasarnya menurut hukum adat untuk menentukan sah atau tidaknya si anak adalah dilihat pada kenyataan yuridis bukan kenyataan biologis. Jika si anak lahir mempunyai bapak dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak itu sah, walaupun mungkin perkawinan orang tuanya itu hanya bersifat menutup malu, dimana si anak sebenarnya telah dibenihkan sebelum orang tuanya itu kawin sah. Jadi yang dikatakan anak luar kawin dalam arti hukum adalah anak yang lahir dari percampuran ayah dan ibunya yang tidak sah dimana pada saat kelahirannya, ibunya itu tidak sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan bapaknya. Dilingkungan masyarakat adat patrilineal yang berlangsung itu berpegang teguh pada agama Islam, anak luar kawin tidak berhak menjadi penerus keturunan bapaknya dan tidak berhak menjadi ahli waris dari bapaknya.

Dilingkungan masyarakat adat beragama Kristen adakalanya anak yang lahir di luar perkawinan, hubungan anak dengan orang tuanya tidak berbeda dengan anak yang lahir di dalam perkawinan. Bahkan anak yang lahir di luar perkawinan seperti berlaku menurut ordonansi perkawinan orang-orang Indonesia beragama Kristen dapat disahkan pula pada saat perkawinan orang tuanya.

Dalam kekerabatan patrilineal juga dikenal adanya anak tiri dan anak angkat atau anak akuan. Adanya anak karena hubungan perkawinan terjadi apabila ayah dan ibunya yang melakukan perkawinan itu sudah pernah kawin, atau duda atau janda yang membawa anak didalam perkawinan yang baru tersebut, sehingga anak dimaksud adalah "*anak tiri*" bagi salah satu dari orang tua yang kawin itu.

Sementara anak orang lain yang bukan dari kesatuan kerabat, bukan dari kewargaan adat masyarakat adat bersangkutan yang diakui oleh keluarga tertentu sebagai anak disebut sebagai anak akuan atau anak angkat. Anak itu diakui sebagai anak karena berdiam ditempat keluarga bersangkutan dan diurus dengan baik oleh keluarga yang mengakuinya. Kedudukan anak akuan dalam keluarga berbeda dengan kedudukan anak kandung dan anak tiri. Ia tidak mempunyai hak sebagai waris dari orang tua yang mengakuinya. Tetapi juga ia tidak terikat pada ikatan kekerabatan adat dari keluarga yang mengakuinya, ia bebas menentukan sendiri kedudukannya, apakah ia tetap ada hubungan dengan keluarga bersangkutan atau ia ingin beralih ke keluarga lain atau mandiri.

#### b. Matrilineal

Dalam susunan kekerabatan matrilineal dimana sistem pertalian kekeluargaan lebih dititikberatkan menurut garis keturunan perempuan, maka yang lebih diutamakan adalah kedudukan anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak-anak perempuan adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak laki-laki seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Oleh karenanya apabila suatu keluarga tidak mendapatkan keturunan anak wanita dirasakan ibarat hidup tidak berkesinambungan. Contoh suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dapat dilihat pada masyarakat Minangkabau.

Semua anak yang berasal dari satu ibu kandung, juga berasal dari satu rumah gadang. Golongan sanak kandung yang tinggal di rumah gadang tersebut merupakan kaum kemenakan yang berasal dari seorang ibu asal, dihitung menurut garis ibu, baik anak laki-laki maupun perempuan, ibu dan saudara-saudara ibu yang laki-laki atau perempuan, nenek perempuan dan saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan terus keatas, termasuk ayah dari si anak sendiri. Dalam kehidupan si anak sehari-hari yang penting baginya adalah semua perempuan yang tinggal di rumah gadang pihak ibunya.

Jadi merupakan kebalikan dari susunan patrilineal, maka dalam susunan matrilineal, semua anak merasakan dan menyatakan bahwa semua perempuan saudara ibunya adalah ibunya juga. Demikian pula para perempuan bersaudara merasakan dan menyatakan anak kemenakan mereka bersaudara perempuan adalah sebagai anaknya juga. Sedangkan anak-anak dari saudara-saudara laki-lakinya bukan anak-kemenakan melainkan "*anak pisang*" atau "*anak pusako*".

Semua anggota kerabat dari pihak bapak adalah "*induk bako*" dari si anak. Sebaliknya si anak adalah "*anak pisang*" atau "*anak pusako*" dari pihak sanak kandung bapaknya. Walaupun kelompok bako ini merupakan kelompok kedua atau merupakan kelompok luar dari sanak kandung ibu, namun si anak harus menghormati induk bakonya. Sebaliknya, induk bako akan memanjakan anak pisangnya.

Sejak kecil anak-anak Minangkabau sudah disuruh belajar mengaji, bagi anak laki-lakinya setelah mengaji lalu tidur di surau itu. Apabila ia telah dewasa pergilah ia merantau dengan mamaknya mencari penghidupan.

Jika si anak laki-laki itu kelak beristri maka ia seolah-olah menumpang saja di tempat istrinya. Ia tidak mempunyai kekuasaan atas anak, yang mengurus anak, memelihara dan mendidik anak adalah ibu dan mamaknya. Tetapi walaupun kekuasaan atas anak dan harta pusaka dipegang oleh keluarga perempuan, tidak berarti bahwa laki-laki itu tanpa kekuasaan dalam kekerabatannya.

Hubungan hukum antara anak dan ayahnya di Minangkabau lemah atau kurang, oleh karena ayahnya tidak sesuku dengan ibunya. Pada dasarnya ayah di Minangkabau tidak bertanggung jawab atas kehidupan anaknya, oleh karena yang bertanggung jawab adalah ibu dan mamaknya. Sedangkan ayah bertanggung jawab atas kemenakannya sendiri, yaitu anak-anak dari saudara perempuannya. Oleh karenanya pewarisan harta pusaka di Minangkabau bukan dari bapak kepada anak, tetapi dari mamak kepada kemenakan.

Anak yang tidak sah di Minangkabau, seperti juga di daerah-daerah lain yang kuat agama Islamnya adalah "*anak luar kawin*", anak dari hasil perbuatan "*sumbang salah*". Akibat dari perbuatan zina itu maka ayah dan ibu biologis si anak beserta "*anak luar kawinnya*" menurut hukum adat dijatuhi hukuman buang. Akibat dijatuhi hukuman buang tersebut maka kewargaan adat seseorang hilang, sampai pada suatu waktu dapat direhabilitasikan dengan upacara adat.

Apabila pada masyarakat Minangkabau terjadi perceraian, maka kedudukan anak tetap dipihak kerabat ibunya, pengurusan, pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab ibu dan mamaknya. Kecuali apabila pihak ibu tidak mampu mengurus anak itu maka dapat beralih kepihak bakonya.

Dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal dapat pula terjadi pengangkatan anak meskipun ini tidak lazim dilakukan baik dari sepertalian darah atau sepertalian adat, maupun anak-anak akuan atau anak angkat yang tidak mempunyai kedudukan dalam kewargaan adat. Pada umumnya yang dijadikan alasan mengangkatan anak adalah karena takut kaum atau kerabatnya akan punah, keinginan supaya ada yang akan memelihara dihari tua, atau kasihan kepada anak-anak yatim piatu.

Apabila seorang wanita Minangkabau tidak mempunyai keturunan anak wanita maka atas persetujuan saudara laki-laknya dan tetua adatnya lainnya, ia menyerahkan penerusan keturunannya kepada anak dari saudara wanitanya sepertalian darah yang seperut atau sekandung. kalau tidak ada anak wanita dari seperut atau sekandung, maka diserahkanlah kepada yang sekaum, jika tidak ada pula yang sekaum, maka diserahkan kepada sesuku. Dengan demikian di Minangkabau kecil sekali kemungkinan akan dapat terjadi pengangkatan anak diluar pertalian darah.

Di Minangkabau kedudukan anak tiri atau anak bawaan istri atau anak bawan suami didalam ikatan perkawinan tetap ada pada kedudukannya masing-masing menurut garis ibunya, mereka tidak akan mungkin menggantikan kedudukan anak yang bertali darah. Jadi apa yang disebut anak pisang yaitu anak dilihat dari

kerabat bapaknya tetap sebagai anak pisang, dan bakonya yaitu anak-anak dari kerabat bapak dilihat dari pihak ibunya, tetap sebagai bako.

Begitu pula dengan anak orang lain dari luar suku, walaupun si anak sudah dianggap sebagai anak sendiri dan telah diakui dan disahkan oleh para penghulu dalam kewargaan adat masih tetap sebagai "*anak semang*" yang tidak berhak atas harta "*pusako*". Paling banyak mengingat jasa-jasanya dalam kehidupan kerabat ia hanya boleh diberi hak "*ganggam bauntuik*" atas harta tertentu yang terbatas banyaknya sekedar untuk hidupnya.

### C. Bilateral

Susunan kekerabatan bilateral sendiri sepertinya lebih banyak berlaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia daripada kekerabatan patrilineal atau matrilineal. Sistem kekerabatan ini mengambil prinsip garis keturunan dari dua sisi yaitu dari sisi ayah dan ibu. Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral ini diantaranya bisa dilihat dari masyarakat suku Jawa dan Melayu.

Kedudukan anak dalam susunan bilateral tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan, yang tua atau yang muda. Tidak dibedakan anak yang mana yang akan tinggal bersama orang tuanya untuk mengurus orang tua dan harta peninggalannya. Susunan kekerabatan yang terbatas hubungan anak dengan kerabat bertali darah, baik hubungan anak dengan saudara-saudara ayah maupun dengan saudara-saudara ibu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan berimbang atau sama dalam hak dan kewajibannya.

Kebanyakan pada keluarga-keluarga Indonesia modern yang berasal dari kekerabatan patrilineal atau matrilineal yang telah merantau dan telah agak jauh dari kampung halamannya dan tinggal di kota-kota, cenderung pada sifat-sifat kekeluargaan yang bilateral. Jadi hubungan kekerabatannya walaupun tidak lagi didasarkan pada ikatan satu rumah asal, melainkan hanya berpusat pada rumah tempat kediaman orang tua saja, namun hubungan kekerabatan dari pihak ayah dan dari pihak ibu tetap dipelihara dengan baik.

Kehidupan kekeluargaan yang bersifat bilateral ini keakrabannya sangat tergantung pada sejauh mana bapak dan ibu si anak memelihara hubungan keluarganya dengan keluarga-keluarga dari pihak bapak dan dari pihak ibunya. Jadi sejauh mana si anak dapat mengetahui adanya pertalian darah antara dirinya dan keluarga-keluarga pihak ayah dan pihak ibunya lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana ia dapat bergaul sehari-hari dengan kerabatnya itu.

Pada kekerabatan bilateral, anak yang lahir dari di luar perkawinan atau "anak luar kawin", lebih dekat dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun dengan begitu, menurut hukum adat setempat, anak tersebut dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila mendapat pengakuan dari ayah biologisnya tersebut, maka kedudukan anak tersebut sama seperti kedudukan anak sah.

Dalam hal anak tiri dan anak angkat atau anak akuan, mereka tidak dapat mewarisi harta. Mereka diberi harta oleh ayah atau ibu tiri karena si anak tiri tersebut telah banyak memberikan jasa-jasanya dalam mengurus orang tua tirinya atau diberi harta oleh orang tua angkatnya karena rasa belas kasihan dan juga rasa sayangnya orang tua kepada anak angkat atau anak akuannya tersebut.

## 2. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang kawin itu dan juga dengan kerabatnya, yang menimbulkan adanya hubungan hukum diantara mereka. Dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan antara kedua belah pihak itu membawa akibat-akibat hukum tertentu, baik terhadap diri pribadi yang kawin tersebut, maupun juga terhadap kerabat dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Konsekuensi yang muncul sebagai akibat perkawinan terhadap kerabat sangat bertalian erat dengan prinsip keturunan yang ada dan dianut atau berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan juga merupakan ikatan lahir dan batin dari suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain, dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Dalam hukum adat, perkawinan dilakukan adalah sebagai cara untuk mempertahankan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Lahirnya anak-anak yang sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut merupakan tujuan utama dilangsungkannya perkawinan. Dengan lain perkataan, bahwa sistem kekeluargaan yang berbeda akan memberikan bentuk-bentuk perkawinan adat yang berbeda pula dengan segala akibat hukum yang berbeda pula. Adapun bentuk-bentuk perkawinan adat secara umum terbagi dalam 3 (tiga) macam bentuk.

dilepaskan (dikeluarkan) dari kekerabatan suaminya dengan pengembalian uang jujur. Pengembalian uang jujur oleh pihak istri, janda yang meminta lepas dari kekerabatan suaminya almarhum, tidak berarti si istri mempunyai kekuasaan (perwalian) terhadap anak-anaknya dari perkawinannya dengan almarhum suaminya tersebut. Anak-anak tersebut tetap berada dibawah perwalian keluarga almarhum suaminya itu.

Dalam i katan perkawinan jujur kedudukan suami lebih dominan daripada istri, suami dapat pula misalnya melakukan transaksi atas barang bawaan istri meskipun dulu tetap perlu ada persetujuan dari keluarga istrinya, sebaliknya istri pada prinsipnya tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami atau kerabat suaminya.

Terkait dengan pemberian barang jujur, maka belum tentu barang-barang jujur itu selalu benda-benda yang mahal dan bernilai tinggi, tetapi yang pasti benda tersebut harus mengimbangi kedudukan wanita itu dengan tepat dalam lingkungan keluarganya. Oleh karena kawin jujur merupakan sistem perkawinan pada masyarakat patrilineal atau kebapakan, maka pemberian barang jujur merupakan sesuatu yang mutlak adanya. Tanpa adanya pemberian barang jujur, maka tidak ada perkawinan menurut hukum adat terlebih lagi pada masyarakat Batak, sebab dengan dipertahkannya bentuk perkawinan jujur ini, dipertahankan pula prinsip garis keturunan bapak itu.

Kawin jujur mengandung 3 (tiga) segi pengertian (makna):<sup>4</sup>

- yuridis : perubahan status,
- sosial (politis): mempererat hubungan klan, hubungan kekeluargaan, dan menghilangkan permusuhan,
- ekonomis : adanya pertukaran barang.

Sebagai segi yuridis, ditandai dengan pindahnya si wanita dari lingkungan hak dan kewajiban keluarga asalnya dan masuk ke dalam lingkungan hak dan kewajiban hukum keluarga si suami, dan ia mempunyai tugas, hak, dan kewajiban sendiri atau khusus dan dianggap sebagai anggota dari klan suaminya. Jadi dengan pemberian barang jujur tersebut, perempuan (istri) melepaskan marga asalnya dan memakai marga dari klan suaminya, jelaslah disini ada perubahan status. Namun ada juga segi lain, yaitu kita sebut sebagai segi sosial, mengandung arti bahwa perkawinan seperti itu bertujuan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan klan-klan yang bersangkutan, malahan kadang-kadang juga bertujuan untuk menghilangkan rasa permusuhan, dendam, dan lain-lain yang pernah ada diantara kedua belah pihak yang kawin tersebut. Yang dimaksud sebagai segi ekonomis, karena ada pertukaran barang atau benda antar keluarga-keluarga yang bersangkutan. Kita melihat bahwa pada satu pihak adanya barang-barang yang mengalir dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, dan sebaliknya adanya aliran barang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, ini terjadi kalau ada barang yang dibawa Perempuan tatkala pergi menikah.

---

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 22.

Kecuali itu, ada pula beberapa variasi dalam melaksanakan kawin jujur itu.

Variasi-variasi tersebut adalah:<sup>5</sup>

- Kawin jujur adakalanya tidak dilangsungkan/tidak dilakukan dan merupakan pelanggaran adat, ilegal.
- Kawin jujur, dimana penjujurannya ditangguhkan, baik dihutangkan maupun digadaikan;
- Penyimpangan-penyimpangan lainnya, karena diperbolehkan adat semata-mata.

Pada masyarakat Lampung, jujur harus merupakan dalam bentuk uang.<sup>6</sup> Bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita harus diikuti dengan pemberian harta bawaan oleh pihak wanita, yang dibawa mempelai wanita ketika pergi bersuami. Apabila tidak ada jujur, berarti si pria harus mengikuti kedudukan adat istri untuk selamanya, atau jika tidak mampu membayar penuh uang jujur, maka kekurangan uang jujur tersebut dapat diganti dengan untuk sementara si suami mengabdikan di tempat istri, sampai dianggap uang jujur lunas.

Sepintas agak sulit membedakan antara jujur dengan mas kawin. Hanya saja perbedaannya uang jujur adalah uang adat yang diberikan kerabat pria kepada kerabat wanita, sedangkan mas kawin merupakan kewajiban suami menurut agama Islam yang harus diberikannya kepada istrinya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi (Hukum Keluarga, Perkawinan, Pewarisan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 53

<sup>7</sup> *Ibid.*

Mas kawin tidak harus dalam bentuk uang atau emas, melainkan barang misalnya sebuah kitab suci Al-Qur'an dan boleh juga belum diberikan ketika akad nikah, melainkan menjadi utang suami kepada istri, begitu pula dengan jujur.

#### **b. Kawin Semendo**

Kawin semendo merupakan bentuk perkawinan yang ada dan berasal dari masyarakat yang matrilineal seperti Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut prinsip perkawinan eksogami sama halnya dengan masyarakat Batak. Prinsip eksogami merupakan suatu sistem perkawinan dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain atau dimana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota yang satu klan.

Semendo berarti laki-laki dari luar didatangkan ke tempat perempuan, laki-laki tersebut adalah orang luar, dengan kata lain suami harus mengikuti istri. Tetapi eksogami disini tidak dapat dikatakan kawin keluar karena tidak ada seorangpun yang keluar dari lingkungan kerabatnya sendiri, baik si suami maupun si istri dan tidak ada perubahan status terhadap kedua pihak yang bersangkutan. Disinilah letak perbedaan antara eksogami dalam lingkungan garis keturunan kepapakan (patrilineal) dengan eksogami dalam garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam lingkungan garis keturunan kepapakan (Batak), sang istri masuk menjadi anggota klan suaminya, ia didatangkan dari klannya dan dilepaskan oleh klannya dengan medium sebuah benda magis, ditarik dari lingkungan familinya atau klannya dan dimasukkan ke dalam lingkungan klan suaminya.

Pada masyarakat Minangkabau dengan bentuk perkawinan yang paling orisinil yaitu kawin semendo bertandang, suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu “datang malam, hilang pagi esoknya”, ia berstatus “tamu” pada keluarga dan lingkungan istrinya, ia tak berhak terhadap anak, tak berhak terhadap harta benda milik istrinya, dan yang bersangkutan-paut dengan rumah tangganya. Disini berlaku, bahwa si suami tidak masuk dalam klan atau golongan istri, melainkan tetap tinggal dalam klannya sendiri. Bentuk perkawinan Minangkabau yang orisinil tersebut perlahan mulai berkembang seiring majunya zaman, tetapi tetap mempertahankan bentuk perkawinan semendo. Disini berlaku, bahwa si suami tidak masuk dalam klan atau golongan istri, melainkan tetap tinggal dalam klannya sendiri. Si suami diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat si istri sebagai “*urang semendo*” (ipar). Diwaktu pelaksanaan perkawinan, ia dijemput di rumah (*dijampui*) dengan sekedar diadakan upacara untuk melepaskan kepergiannya (adat melepas mempelai).

Anak-anak yang akan lahir dari perkawinan ini akan termasuk ke dalam klan ibunya, yang berarti akan menghubungkan dirinya berdasarkan pertalian darah kepada pihak ibunya. Walaupun mungkin di dalam perkawinan ini terdapat hadiah-hadiah perkawinan, namun hadiah-hadiah itu tidaklah sama halnya dengan pembayaran perkawinan (*jujur*) seperti pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal. Didalam segenap sistem ini, ibu-lah yang berkuasa atas harta benda dan atas pendidikan dan keserasian dalam masalah keluarga.

Pada masyarakat patrilineal selain pada suku Batak, demikian pula pada masyarakat patrilineal yang lain, terjadinya perkawinan semenda adalah merupakan suatu pengecualian. Biasanya dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak lelaki, yang ada hanya anak perempuan untuk menjadi penerus keturunan bapaknya. Kedudukan suami dalam perkawinan semenda di Batak lebih netral dari perkawinan semenda seperti berlaku di Minangkabau (Matrilineal), karena baik suami dan istri dapat menjadi pewaris bagi anak-anaknya, terutama anak-anak yang lelaki. Apabila istri wafat, maka bapaknya tetap di tempat istri meneruskan tanggung jawabnya terhadap harta dan anak-anaknya.

Namun hal itu masih perlu diteliti bagaimana berlakunya perkawinan semendo itu. Oleh karena seperti berlaku di Lampung ada bentuk semendo yang suami benar-benar menjadi penegak keturunan karena istri belum mempunyai anak, tetapi juga ada yang hanya pendamping atau pelindung istri, karena istri sudah mempunyai anak lelaki dari suaminya yang pertama sebagai penerus keturunannya

### **c. Kawin Bebas**

Apabila prinsip garis keturunan patrilineal itu dibangun atas dasar pertalian darah menurut garis bapak/suami, dan prinsip keturunan matrilineal dibangun atas dasar pertalian darah menurut garis ibu/istri, yang masing-masing membawa akibat pada perkawinan yang dilakukan dengan pembentukan golongannya masing-masing, maka pada prinsip bilateral yang ada pada dasarnya dibangun atas dua sisi (pihak ayah/suami dan ibu/istri). Dengan demikian pada masyarakat ini tidak ada/dikenal adanya klen dan juga tidak berarti bahwa ada dua klen yang sederajat, tetapi

pengertian klen itu memang tidak dikenal karena adanya penarikan garis keturunan melalui dua sisi tersebut. Perkawinan mengakibatkan bahwa baik pihak suami maupun pihak istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Artinya bahwa setelah perkawinan, si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan si istri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian juga halnya terhadap anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu. Adapun pemberian pada saat perkawinan tidak ada hubungannya dengan jujur atau semendo. Pasangan suami istri ini bebas menentukan dimana mereka tinggal.

### 3. Hukum Kewarisan Adat Pada Umumnya

#### a. Pengertian hukum waris

Hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Hukum waris sebagian besar dipengaruhi oleh hukum adat, akan tetapi hukum waris berdiri sentral dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya.

Bushar Muhammad<sup>8</sup> menyatakan bahwa pengertian hukum waris menurut Soepomo yaitu: “hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.

---

<sup>8</sup> Bushar Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 39.

Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”

Jadi hukum waris merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Dalam hukum adat, proses penerusan atau pengoperan harta itu tidak harus didahului oleh adanya kematian. Pada saat si empunya harta (pewaris) itu masih hidup, maka proses tersebut sudah dapat dilakukan. Ini berarti, bahwa hukum waris mencakup pula persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai tersebut adalah hibah.

## **b. Subyek dan obyek hukum waris**

### **1) Subyek hukum waris**

Pada hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat berdekatan dengan si peninggal warisan. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki dan/atau anak perempuan. Apabila diadakan perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.

Hukum adat mengenal dua prinsip dalam menentukan siapakah sebenarnya ahli waris tersebut, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum mewaris adalah bahwa antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah. Sedangkan prinsip khusus mewaris menyatakan bahwa disamping harus ada hubungan darah antara pewaris dan ahli waris tersebut, maka antara mereka harus punya pula hubungan hukum, dalam arti bahwa pewaris dan ahli waris itu seklan atau semarga. Prinsip khusus ini hanya berlaku pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang unilateral seperti pada masyarakat patrilineal dan matrilineal. Untuk menentukan siapakah yang menjadi ahli waris yang benar-benar akan tampil sebagai ahli waris itu, maka dipergunakanlah dua macam garis pokok, yaitu:

- a) Garis pokok keutamaan
- b) Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga yang punya hubungan darah dengan pewaris dengan ketentuan bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris itu kemudian dibagi kedalam beberapa golongan-golongan atau kelompok-kelompok tertentu seperti berikut:

- 1) kelompok keutamaan I : keturunan pewaris,
- 2) kelompok keutamaan II : orang tua pewaris,
- 3) kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris, dan keturunannya,
- 4) kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris

- 5) kelompok keutamaan V : saudara kakek dan nenek beserta keturunannya,
- 6) dan seterusnya keatas.

Namun demikian setelah ditemukan masih adanya orang-orang dengan kelompok keutamaan tertentu itu, tidaklah berarti bahwa semua orang yang sekelompok keutamaan tertentu itu akan benar-benar tampil dan mewarisi harta peninggalan si pewaris tersebut. Untuk menentukan siapa saja orang yang sekelompok keutamaan tertentu tersebut yang akan benar-benar tampil sebagai ahli waris, maka hukum adat mempergunakan garis pokok penggantian. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu, akan benar-benar tampil sebagai ahli waris. Garis pokok penggantian tersebut menentukan bahwa yang sungguh-sungguh akan menjadi ahli waris dari orang-orang yang sekelompok keutamaan tertentu itu adalah:

- 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Demikian pula harus diperhatikan kedudukan pewaris, misalnya sebagai bujang, janda, duda, dan seterusnya.

Berikut subyek hukum waris adat yang ada di beberapa daerah yang dilihat dari sistem kekerabatan hukum adat.

a) Pada masyarakat patrilineal

Pada masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, sebelum menentukan secara rinci mengenai siapa subyek hukum warisnya, ada baiknya diketahui dulu prinsip hukum adat dalam menentukan ahli warisnya. Masyarakat Batak disamping menganut prinsip umum dalam penentuan ahli warisnya yaitu dimana antara pewaris dan ahli warisnya harus mempunyai hubungan darah, maka dianut pula prinsip kewarisan yang khusus yaitu dimana antara pewaris dan ahli warisnya juga harus mempunyai hubungan hukum, dalam arti bahwa antara pewaris dan ahli waris itu harus seklan atau semarga dan ahli warisnya haruslah berjenis kelamin laki-laki.

Subyek hukum waris pada masyarakat Batak ini adalah pewaris dan ahli waris. Adapun pewaris dalam hukum waris masyarakat Batak ini adalah laki-laki yang mati yang meninggalkan harta. Sedangkan ahli waris adalah keturunan pewaris yang laki-laki, bila tidak ada keturunan pewaris yang laki-laki, maka ahli warisnya adalah ayah pewaris. Bila tidak keturunan laki-laki dan ayah, maka ahli warisnya adalah saudara pewaris yang laki-laki beserta keturunannya. Bila pewaris tidak mempunyai keturunan laki-laki, ayah, maupun saudara laki-laki dan keturunannya, maka ahli waris dari pewaris tersebut adalah kakek pewaris, dan begitu juga seterusnya.

b) Pada masyarakat matrilineal

Pada sistem kekerabatan matrilineal ini, diambil contoh subyek hukum waris adat pada masyarakat Minangkabau. Dalam menentukan ahli waris, masyarakat Minangkabau menganut juga prinsip yang umum dimana antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah, juga dianut pula prinsip kewarisan yang khusus dimana antara pewaris dan ahli waris harus pula memiliki hubungan klan, dalam arti bahwa antara pewaris dan ahli waris tersebut adalah orang-orang yang satu suku.

Adapun pewaris dalam hukum adat Minangkabau adalah perempuan atau laki-laki Minangkabau yang wafat meninggalkan harta. Adapun ahli waris bila pewarisnya perempuan adalah anak pewaris baik laki-laki dan perempuan. Bila anak laki-laki dan perempuan pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah cucu pewaris dari anak perempuan pewaris. Bila tidak ada anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan pewaris, maka yang menjadi ahli waris adalah ibu pewaris. Bila tidak ada anak yang laki-laki dan keturunan dari anak perempuan dan juga tidak ada ibu, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah saudara-saudara pewaris yang perempuan dan atau keturunannya. Bila semua itu tidak ada maka nenek pewarislah yang menjadi ahli waris, dan begitu seterusnya.

Dalam hal pewarisnya adalah laki-laki, maka yang mewarisi harta peninggalannya adalah keluarga yang peruntukannya secara kolektif yaitu ibunya, anak-anak atau keponakan-keponakan dari saudara-saudaranya yang perempuan. Bila tidak ada ibu, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudaranya yang

perempuan. Bila tidak ada ibu atau saudaranya yang perempuan, maka yang mewarisi hartanya adalah kemenakannya dari saudaranya yang perempuan. Bila tidak mempunyai ibu, saudara perempuan, ataupun kemenakannya dari saudaranya yang perempuan, maka yang menjadi ahli warisnya adalah neneknya, dan begitu seterusnya.

c) Pada masyarakat bilateral

Hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut sistem kekerabatan bilateral ini. Sistem kekerabatan yang menganut garis dari ayah dan ibu ini menganut prinsip umum dalam hal pembagian harta warisannya, yaitu dimana antara pewaris dengan ahli waris harus mempunyai hubungan darah.

Subyek hukum waris adalah pewaris laki-laki maupun perempuan serta ahli waris laki-laki maupun perempuan. Ahli waris adalah seluruh anak-anak yang laki-laki dan perempuan dari pewaris atau keturunannya. Bila tidak ada anak atau keturunannya, yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu pewaris. Bila tidak ada keturunan dan ayah ibu, saudara-saudara pewaris dan keturunannya yang tampil menjadi ahli waris. Bila tidak ada keturunan, ayah ibu, atau saudara-saudara dan keturunannya itu, maka yang menjadi ahli waris adalah kakek nenek pewaris, dan begitu seterusnya.

2) Tanggung jawab ahli waris

Hukum adat mengenal dua jenis tanggung jawab ahli waris, yaitu:

~ tanggung jawab ahli waris yang terbatas, artinya bila pewaris mati meninggalkan utang, ahli waris hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya atas harta warisan,

- ~ tanggung jawab ahli waris yang tidak terbatas, artinya bahwa ahli waris bertanggung jawab penuh atas segala utang pewaris. Jika harta yang ditinggalkan pewaris tidak cukup untuk melunasi utang pewaris, maka ahli waris bertanggung jawab atas harta pribadi.

Hukum adat tidak mengatur penentuan tanggung jawab terbatas atau tidak terbatas tersebut, jadi terserah ahli warisnya, mau menganut tanggung jawab terbatas atau tidak terbatas.

### 3) Obyek hukum waris

Pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris itu adalah harta keluarga. Harta keluarga dapat berupa:<sup>9</sup>

- Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa dalam keluarga,
- Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan,
- Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri pada waktu perkawinan,
- Harta yang merupakan usaha suami-istri dalam masa perkawinan.

### c. Macam-macam Sistem Hukum Waris

Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan sendiri secara perorangan. Contohnya masyarakat Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain.

---

<sup>9</sup> Soerjono Sockanto, *Op. Cit.*, hlm. 277.

2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan si mati dan terhadap harta warisan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris secara pribadi. Contohnya seperti yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, adalah sistem kewarisan dimana ahli waris tertentu dapat mewarisi harta peninggalan sendiri secara perorangan. Ada 2 (dua) macam sistem kewarisan mayorat ini, yaitu:
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
  - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.

## **B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Melayu Riau**

### **1. Sistem Kekerabatan Yang Dianut**

Sistem kekerabatan masyarakat Melayu Riau sama halnya dengan masyarakat Melayu pada umumnya yaitu dipengaruhi oleh agama Islam. Menurut latar belakang dan sejarahnya, sebelum Islam masuk ke Riau, pada awalnya masyarakat Melayu Riau memiliki kepercayaan animisme, setelah itu ada beberapa agama yang pernah masuk ke Riau seperti yang terlihat pada bagan berikut ini secara berurutan.

Animisme \_\_\_\_\_ Patrilineal

Hindu \_\_\_\_\_ Patrilineal

Budha \_\_\_\_\_ Patrilineal

Islam \_\_\_\_\_ Bilateral (tidak murni)

Agama Budha dahulu sempat sangat berjaya di Riau. hal ini dibuktikan dengan adanya Candi Muara Takus yang terdapat di Kabupaten Kampar. Candi muara Takus tersebut merupakan cikal bakal kerajaan Budha Sriwijaya. Candi Muara Takus selain faktor sejarah dan adanya mahligai stupa dengan situs-situs yang ada disekitarnya, tempat ini dikenal dengan adanya kerajaan Indah Dunia yang terkenal dengan Pasar Indah Dunia. Berawal dari kehadiran Putri Indira Dunia, anak dari raja India yang diselamatkan oleh tiga orang putra Andiko dari bencana jatuhnya putri ke laut. Lalu Putri raja India tersebut mendirikan Kerajaan Indah dunia yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 (tujuh) tahun 682 M (enam ratus delapan puluh dua Masehi) pusat Kerajaan Indah Dunia yang perlahan berganti nama menjadi Kerajaan India Bunia Sriwijaya dikembangkan ke Palembang yang dibuktikan dengan prasasti Kedukan Bukit.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ali Akbar DT Pangeran, *Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau*, (Pekanbaru Lembaga Adat Melayu Riau, 2006), hlin. 60.

Latar belakang sejarah dan budaya ini tentulah berpengaruh pula terhadap perkembangan dan corak budaya masyarakatnya. Dari masa kerajaan-kerajaan Melayu dahulu yang bersumber dari berbagai kisah karena letaknya yang strategis menyebabkan banyaknya arus pendatang dari berbagai suku bangsa datang dan terus mengalir di wilayah kerajaan Melayu tersebut.

Pendatang yang lebih awal menghuni hulu-hulu sungai kemudian membuka hutan tanah dan menjadikannya tanah ulayat pesukuannya. Pendatang yang lebih belakangan kemudian membuka pula hutan tanah sisanya terutama pada wilayah-wilayah dipinggir-pinggir sungai Kampar. Dalam masa ratusan tahun, terbentuklah masyarakat yang berada dipedalaman dan masyarakat yang ada di pesisir. Masyarakat yang di pedalaman tumbuh dan berkembang dalam berbagai kelompoknya, demikian pula masyarakat yang di pesisir. Kontak-kontak dengan pihak luar tentulah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pesisir daripada yang dipedalaman. Hal ini lambat laun menyebabkan masyarakat pesisir semakin majemuk majemuk (heterogen), sedangkan masyarakat dipedalaman tetap bersifat homogen. Apalagi daerah pesukuan pedalaman dari suku-suku bangsa yang mula-mula datang tersebut telah membuka hutan sebagai pemukimannya dan yang memiliki tanah ulayatnya masing-masing yang sukar untuk dimasuki pendatang lain setelahnya.

Lalulintas jalan sungai selama ratusan tahun menjadi urat nadi yang menghubungkan keluar masuknya perdagangan, yang memberi peluang lebih besar kepada penduduk pesisir untuk mengadakan kontak dengan suku bangsa lain. Kontak-kontak ini, selain memberi peluang terjadinya perubahan dan percampuran

kebudayaan, memberi peluang pula pada terjadinya hubungan perkawinan antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang. Kesemuanya itu lambat laun menyebabkan bervariasinya kebudayaan penduduk Melayu Riau. Variasi itu selama ratusan tahun kemudian menimbulkan adanya perbedaaan-perbedaan antara kebudayaan pada masyarakat pesisir dengan nilai-nilai dan budaya pada masyarakat di pedalaman, walaupun awalnya kebudayaan mereka sama, yakni kebudayaan Melayu.

Agama Islam masuk ke Riau diperkirakan pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi yang dibawa oleh para pedagang-pedagang muslim.<sup>11</sup> Meski begitu, penganut agama ini masih terbatas di lingkungan para pedagang dan penduduk kota. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh kerajaan Budha Sriwijaya yang pada saat itu menyatakan bahwa Budha merupakan agama negara pada kerajaan itu.

Pada abad ke-12 pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Marokko baru dapat dijumpai kembali disana, yaitu pada saat memuncaknya kekuasaan Kesultanan Fatimiyah (Mesir), sedangkan kerajaan Sriwijaya pada abad tersebut berada dalam masa-masa kemundurannya. Selain para pedagang muslim, datang juga orang-orang muslim lainnya yang sengaja bermigrasi untuk mengembangkan Islam. Agama Islam perlahan-lahan diterima baik oleh masyarakat Melayu yang ada di Riau. Karena menjalankan ajaran Islam lambat laun menjadi kebiasaan masyarakat Melayu, perlahan-lahan hukum Islam diserap oleh masyarakat Melayu Riau dan menjadikannya sebagai salah satu hukum adat pada masyarakat Riau. Hal ini dinamakan teori *receptio in complexu*, yang berarti kalau suatu masyarakat itu

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 95.

memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.<sup>12</sup> Kalaupun ada hal-hal yang menyimpang daripada hukum agama yang bersangkutan, maka hal ini dianggap sebagai perkecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang telah diterima tersebut.

Pada adat Melayu Riau mottonya adalah Adat bersendi dengan syarak adalah syarak semata, adat bersendi syarak. Adat bersendi dengan syarak adalah syarak semata yakni adat berasal dari Islam semata, adat bersendi syarak yakni adat bersendi Islam. Sebab itulah dalam adat ini kental nafas Islamnya, sehingga dijunjung tinggi dan dihormati turun temurun, merupakan nilai luhur.

Sistem kekerabatan pada masyarakat Melayu Riau merupakan sistem kekerabatan Bilateral yaitu menganut garis keturunan dari dua sisi yaitu dari ayah dan ibu. Karena dipengaruhi oleh Islam, maka garis keturunannya lebih mengikuti bapak.

Sungguhpun garis keturunan lebih mengikuti bapak, tetapi dalam tata pergaulan dan kewajiban sosial, pihak bapak dan pihak ibu sama kuatnya, sehingga kewajiban si anak terhadap keluarga bapaknya maupun terhadap keluarga ibunya sama beratnya. Dalam pergaulan sehari-hari, karena si anak lebih rapat dengan ibunya, maka dengan sendirinya pula si anak merasa lebih rapat pula terhadap keluarga ibunya.

---

<sup>12</sup> Soerojo Wignjodipocro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 29.

Pada sistem bilateral ini, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

## 2. Bentuk Perkawinan Yang Dianut

Bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat Melayu Riau adalah bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat bilateral pada umumnya yaitu, bentuk perkawinan bebas. Perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik pihak suami maupun pihak istri, masing-masing masuk dan menjadi anggota kerabat dari calon kedua belah pihak. Adapun pemberian barang-barang tertentu dari pihak calon suami pada pihak calon istrinya pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada hubungannya dengan pemberian barang-barang jujur. Pasangan suami istri ini bebas menentukan tempat tinggal (menctap) mereka setelah perkawinan dilangsungkan.

Syarat-syarat untuk kawin dalam masyarakat Melayu Riau tidaklah begitu berat, sehingga hal demikian tidak merupakan penghalang bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melangsungkan perkawinannya. Adapun yang masuk dalam syarat-syarat tersebut adalah:

- a) pemberian tanda,
- b) uang antaran atau uang belanja,
- c) mas kawin atau mahar.

Yang dimaksud dengan tanda adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa barang dari emas dan biasanya berbentuk cincin. Setelah tanda ini diterima oleh pihak wanita, maka resmilah pertunangan keduanya dan kedua belah pihak kemudian terikat dengan telah dilakukannya pemberian tanda tersebut. Apabila terjadi perselisihan dan terjadi pemutusan ikatan, maka pihak yang memutuskan dikenakan denda. Jika yang memutuskan hubungan itu pihak laki-laki, maka tanda yang diberikannya tidak boleh dimintakan kembali dan mutlak menjadi milik si wanita, tetapi jika yang memutuskan hubungan itu pihak wanita, maka si wanita harus mengembalikan tanda tersebut sebesar dua kali lipat.

Disamping pemberian tanda, pihak laki-laki memberikan pula uang antaran atau uang belanja. Besarnya uang belanja ini disesuaikan dengan tingkat sosial si wanita. Uang antaran ini merupakan sumbangan pihak laki-laki dalam mempersiapkan perlengkapan perkawinan bagi pihak wanita. Biasanya pemberian uang antaran ini dilengkapi pula dengan pemberian satu stel pakaian untuk wanita. Apabila terjadi pula pemutusan hubungan oleh salah satu pihak, maka sanksinya sama seperti pada pemberian tanda diatas.

Pemberian tanda dan pemberian uang antaran tersebut adalah syarat-syarat menurut hukum adat, sedangkan mas kawin atau mahar adalah syarat menurut agama Islam. Mas kawin atau mahar diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita setelah akad nikah dilakukan. Dalam Ijab Kabul, besarnya mas kawin ini diucapkan.

### 3. Pengaturan Adat Mengenai Masalah-masalah Kewarisan

Seperti yang telah dijelaskan, sebelum Islam masuk ke Riau, hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau sendiri menganut garis keturunan patrilineal, yang mana harta warisannya hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Akan tetapi setelah Islam masuk, maka orang Melayu Riau sendiri banyak yang memeluk Islam dan menjadikannya sebagai hukum waris adatnya. Berikut uraian mengenai hukum waris adat Melayu Riau setelah Islam masuk.

#### a) Subyek Hukum Waris

Subyek hukum waris pada masyarakat Melayu Riau adalah pewaris laki-laki maupun perempuan serta ahli waris laki-laki maupun perempuan yang telah ditentukan oleh syarak. Adapun jumlah ahli waris ataupun yang diberi istilah *waris sebenar waris* menurut adat pada masyarakat Melayu Riau ada 25 (dua puluh lima) orang, yaitu 15 (lima belas) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, sebagai berikut:

#### I. Ahli waris laki-laki, atau menurut adat disebut juga dengan *waris tunggang*, yaitu:

1. Kakek dari pihak bapak;
2. Suami;
3. Anak laki-laki;
4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah;
5. Bapak;
6. Saudara laki-laki kandung;
7. Saudara laki-laki sebak;

8. Saudara laki-laki seibu;
9. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung;
10. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak;
11. Paman kandung dari pihak bapak;
12. Paman sebapak dari pihak bapak;
13. Anak laki-laki paman kandung;
14. Anak laki-laki paman sebapak;
15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya;

II. Ahli waris perempuan, atau menurut adat disebut juga dengan *waris bunga*, yaitu:

16. Anak perempuan;
17. Cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah
18. Ibu;
19. Nenek dari pihak ibu;
20. Istri;
21. Nenek dari pihak bapak;
22. Saudara perempuan kandung;
23. Saudara perempuan sebapak;
24. Saudara perempuan seibu;
25. Perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.

Seluruh ahli waris tersebut secara adat disebut juga dengan *waris dekat*. Sedangkan yang termasuk *waris pasak* (waris terdekat) menurut adat, yaitu ahli waris yang dapat mewarisi gelar dan/atau jabatan adat, yakni anak kandung, bila tidak ada anak kandung, maka suami atau istrinya, bila tidak ada suami atau istri, maka ayah dan

suami/istri atau tidak. Jika pewaris hanya meninggalkan ibu dan dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat  $1/6$  (seperenam) bagian harta peninggalan. Sedangkan sisanya jatuh kepada saudara laki-laki dan perempuan pewaris.

Mereka mewaris secara bersama-sama. Bila terdapat kekurangan harta dalam pembagiannya, maka kekurangan tersebut ditutupi oleh bagian masing-masing ahli waris yang dikurangi secara perbandingan atau disebut juga dengan *aul*.

Ahli waris yang meninggal sebelum pewaris, tidak dihitung sebagai ahli waris, meskipun ahli waris tersebut meninggalkan keturunan (cucu pewaris). Cucu tertentu mempunyai bagian tersendiri dalam hukum adat yang sesuai dengan syarak.

Para ahli waris yang dapat menerima harta peninggalan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

4. Nenek dan kakek

Ini baru mendapat bila ibu dan bapak sudah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

5. Cucu (anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki)

Cucu-cucu ini hanya mendapat bagian dalam harta peninggalan bila si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki.

6. Saudara kandung (seibu seapak, baik laki-laki maupun perempuan)

Saudara itu baru muncul sebagai ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan bila si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki

dari anak laki-laki, atau bapak. Bila salah seorang dari mereka masih hidup, saudara-saudara tidak muncul sebagai ahli waris.

7. Saudara sebapak, laki-laki atau perempuan

Mereka ini muncul sebagai ahli waris bila tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, atau saudara kandung laki-laki.

8. Saudara seibu, laki-laki atau perempuan

Ia mendapat warisan, bila tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu, bapak, atau kakek dari pihak ayah.

9. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki

Ia baru tampil sebagai ahli waris bila tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara kandung, atau saudara sebapak laki-laki.

10. Anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki

Ia baru muncul sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan bila tidak ada ahli waris yang diuraikan pada butir 9 tersebut diatas.

11. Paman kandung (saudara bapak)

Ia baru mendapat warisan bila tidak ada ahli waris yang termuat dalam butir 10 tersebut diatas.

12. Paman sebapak (saudara sebapak dari bapak)

Ia baru mendapat warisan bila tidak ahli waris yang termuat dalam butir 11 tersebut.

13. Anak laki-laki dari paman kandung

Ia mendapat warisan bila tidak ada ahli waris yang termuat dalam butir 12 tersebut.

14. Anak laki-laki dari paman sebapak

Ia muncul untuk mendapat warisan bila tidak ada ahli waris yang termuat dalam butir 13 tersebut.

15. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.

Ia baru berhak atas harta peninggalan bila tidak ada ahli waris yang termuat dalam butir 14 tersebut.

Menurut uraian diatas, anak, ibu, bapak, suami atau istri selalu mendapat warisan, tidak tertutup oleh siapapun juga. Bila mereka ada, maka mereka dapat menutup ahli waris lainnya yang lebih jauh derajatnya. Dengan demikian, ahli waris yang tertutup/terdinding adalah sebagai berikut:

1. Nenek dan kakek dari bapak tertutup oleh bapak.
2. Nenek dari ibu tertutup oleh ibu.
3. Cucu dari anak laki-laki tertutup oleh anak laki-laki.
4. Saudara kandung laki-laki tertutup oleh:
  - a. anak laki-laki
  - b. cucu (anak laki-laki dari anak laki-laki)
  - c. bapak
5. Saudara kandung perempuan tertutup oleh ahli waris a, b, dan c dalam butir 4 diatas.
6. Saudara sebapak laki-laki dan perempuan tertutup oleh a, b, dan c tersebut dan juga oleh saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan atau cucu perempuan.

7. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) tertutup oleh:
  - a. anak laki-laki atau anak perempuan
  - b. cucu laki-laki atau cucu perempuan (dari anak laki-laki)
  - c. bapak
  - d. kakek dari pihak bapak
8. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki tertutup oleh:
  - a. anak laki-laki
  - b. cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - c. bapak
  - d. kakek dari pihak bapak
  - e. saudara kandung laki-laki
  - f. saudara sepapak laki-laki
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sepapak tertutup oleh para ahli waris yang tersebut dalam 8 diatas.
10. Paman (saudara bapak) kandung tertutup oleh para ahli waris yang tersebut dalam 8, 9 tersebut diatas.
11. Anak laki-laki dari paman kandung laki-laki tertutup oleh para ahli waris yang tersebut dalam 8, 9, 10 tersebut.
12. Anak laki-laki dari paman sepapak tertutup oleh para ahli waris yang tersebut sampai dengan nomor 12 diatas.
13. Anak laki-laki dari paman sepapak tertutup oleh para ahli waris yang tersebut sampai dengan nomor 12 diatas.

14. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) tertutup oleh anak laki-laki, begitu juga oleh dua orang anak perempuan, demikian jika cucu perempuan itu tidak mewaris bersama-sama dengan cucu laki-laki yang akan menjadikan cucu perempuan itu asabah. Asabah ialah mendapat bagian sisa warisan.

Sedangkan yang disebut dengan *waris jauh* menurut adat atau kerabat jauh menurut syarak adalah:

1. Cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan;
2. Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu;
3. Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah;
4. Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah);
5. Paman, saudara laki-laki ibu;
6. Paman seibu, saudara laki-laki ayah seibu;
7. Bibi, saudara perempuan ayah;
8. Bibi, saudara perempuan ibu;
9. Kakek, ayah ibu;
10. Nenek buyut, ibu dari kakek yang termuat dalam butir 9;
11. Kemenakan seibu, anak saudara laki-laki seibu.

Apabila hubungan pewaris dengan kerabatnya lebih jauh lagi daripada yang disebutkan diatas, maka dinamakan *waris kaum*.

## b) Objek Hukum Waris

Adapun yang menjadi objek hukum waris adat Melayu Riau adalah:

### 1. Harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan setengah harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki atau dipunyai oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan yang kemudian dibawa ke dalam perkawinan. Harta ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, karena hukum adat tidak mengenal percampuran harta dalam keadaan bagaimanapun kecuali bila masing-masing pihak sepakat untuk menjadikan harta tersebut menjadi harta bersama. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha, baik usaha sendiri, maupun usaha bersama.

### 2. Gelar dan kedudukan sosial dalam adat

Bila dalam urusan harta pembagiannya ditentukan oleh syarak, maka dalam urusan gelar dan jabatan adat ditetapkan oleh adat. Pengaturannya dilakukan menurut ketentuan adatnya. Dalam hal gelar, hanya turun kepada anak laki-lakinya, dan dalam hal kedudukan sosial, turun kepada *waris pasaknya*. Misalnya, apabila seorang bapak meninggal dunia, maka anak-anak laki-lakinya berhak menggantikan kedudukan ayahnya itu, sebab mereka adalah *waris pasak*-nya. Namun, adat menetapkan pula bahwa yang lebih berhak menggantikan ayah mereka adalah *waris pasak pati santan*, yaitu anaknya dari istrinya yang berasal dari golongan bangsawan. Bila ternyata ibu mereka sama-sama dari golongan bangsawan atau mereka satu ibu,

maka yang berhak didahulukan adalah anaknya yang tertua laki-laki, sebab anak perempuan tidak boleh menggantikan kedudukan ayahnya tersebut. Bila ia tidak mempunyai anak, maka ia dapat menunjuk ahli warisnya yang lain untuk menggantikan kedudukannya dengan persetujuan pemangku dan pemuka adat, orang tua-tua, dan masyarakat.

### e) Tata Cara Pewarisan

Dalam hal pewarisan harta, mempunyai mekanisme sebagai berikut:

#### 1. Mewaris dengan sendirinya

Pewarisan ini terjadi tanpa direncanakan, baik oleh pewaris maupun oleh ahli waris sendiri. Ini dikarenakan setelah meninggalnya pewaris, maka dengan sendirinya harta yang dimiliki pewaris beralih haknya kepada ahli waris yang ditinggalkan.

#### 2. Wasiat

Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Pernyataan persetujuan dari ahli waris tersebut dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

### 3. Hibah

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>13</sup> Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Melayu Riau adalah prinsip kewarisan individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Sedangkan tata cara pewarisan dalam hal gelar dan jabatan adat, yaitu:

1. Penunjukan sendiri oleh pewaris yang disetujui serta disepakati oleh pemangku dan pemuka adat, orang tua, dan masyarakat.
2. Penunjukan yang berasal dari kesepakatan pemangku dan pemuka adat, orang tua dan masyarakat.

### C. Penerapan Hukum Kewarisan Adat Melayu Riau Dewasa Ini

#### 1. Gambaran Tentang Melayu Riau

Daerah Riau dahulunya merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Tengah. Pada tanggal 27 Februari 1958 daerah Riau telah berbentuk provinsi Riau. Pengertian kata Riau berasal dari kata Melayu berarti Riu, selanjutnya dikenal dengan kata riu

---

<sup>13</sup> Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, tahun 2007.

rendah, hiruk-pikuk, sibuk.<sup>14</sup> Hal tersebut menggambarkan letak geografis dari daerah Riau dahulu yang terdiri dari pulau-pulau terletak ditengah-tengah jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan dunia barat dengan dunia timur. Keadaan itu yang menimbulkan suasana hiruk-pikuk, riuh rendah. Jadi dari kata riuh yang berarti ramai, sibuk, hiruk-pikuk inilah timbulnya kata Riau.

Suku Melayu merupakan penduduk yang terbanyak mendiami Provinsi Riau. Adapun Melayu berasal dari kata *mela* yang berarti kemari, *yu* yang berarti kamu, himbuan untuk masuk Islam.<sup>15</sup> Nama Melayu berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu *malayapura* dan berubah menjadi Melayu, atau Melayu yang berasal dari bahasa Tamil, yaitu *Melay* berarti Gunung, *Yu* berarti orang, yang dapat diartikan sebagai orang perbukitan,<sup>16</sup> ini dapat dilihat dari mahligai stupa Candi Muara Takus diapit oleh Bukit Suligi dan Bukit Malin.

Di dalam sejarah Riau disebutkan bahwa kedatangan ras rumpun Melayu ke daerah-daerah terdapat dalam dua gelombang. Gelombang pertama yaitu Proto Melayu, kedatangannya diperkirakan 2.500 (dua ribu lima ratus) tahun sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) tahun sebelum Masehi. Kedatangan mereka dari Asia menuju ke arah Selatan dan menyebar ke Semenanjung Tanah Melayu dan bagian barat pulau Sumatera.

---

<sup>14</sup> Azis, Malcha, "Peranan Perempuan-Perempuan Melayu Riau Dulu dan Sekarang" dalam *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaan*, Dihimpun oleh Suwardi, dkk, (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau, 1936), hlm. 265

<sup>15</sup> Ali Akbar Di Pangeran, *Op Cit*, hlm. 58.

<sup>16</sup> *Ibid*.

Pada gelombang kedua 300 (tiga ratus) tahun sebelum Maschi, Detro Melayu datang pada gelombang kedua ini mendesak Proto Melayu ke arah pedalaman dan banyak juga mengadakan pembauran dengan masyarakat setempat. Pembauran dari kedua Proto Melayu inilah yang sampai sekarang masih mendiami tanah Semenanjung Melayu dan daerah-daerah kepulauan Riau serta Riau daratan.

Riau merupakan daerah perantauan bagi suku-suku lain. Adapun beberapa suku pendatang yang Ada di Riau, antara lain:<sup>17</sup>

a. Suku Bugis dan Makasar

Pada mulanya suku ini datang dari tanah asalnya yaitu dari tanah leluhurnya Sulawesi Selatan dan sudah bermukim di daerah Riau ini ketika masa kerajaan Melayu masih jaya dalam kurun waktu abad ke 11, masa itulah pengaruh suku Bugis ini dalam pertumbuhan sejarah Melayu Riau. Suku ini masih banyak didapat di kabupaten Inderagiri Hilir serta kabupaten Bengkalis.

b. Suku Banjar

Banyak sekali keterampilan yang dikuasai oleh suku Banjar ini. Kebanyakan dari mereka berdikari dalam berusaha mencari hidup untuk kehidupannya. Keahliannya dalam berkebun kelapa, pandai besi, pandai emas dan banyak lagi. Mereka ini datang dari negeri asalnya yaitu Kalimantan an sekarang ini berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir.

---

<sup>17</sup> Ghalib, Wan; Said Mahmud Umar; dan Mohammad Daud Kadir, *Adat Istiadat Melayu Riau di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*, (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau, 1991), hlm. 37.

#### c. Suku Mandailing

Suku Mandailing ini banyak ditemukan di daerah Pasir Pengaraian (Kabupaten Rokan Hulu), penyebarannya ke daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Pekerjaannya kebanyakan berdagang, guru, dan lain-lain

#### d. Suku Batak

Suku ini kebanyakan menetap di kota-kota besar. Umumnya banyak yang mengabdikan dirinya sebagai karyawan pada swasta dan mereka termasuk orang yang gesit/gigih. Mereka menetap di Kabupaten Bengkalis.

#### e. Suku Jawa

Suku Jawa telah lama diketahui masuk ke Riau, sejak lama mereka telah tersebar di seluruh wilayah Propinsi Riau. Mereka yang telah lama diam di daerah Riau sudah banyak pula yang membaaur dengan penduduk dimana lainnya menetap mencari hidup. Suku ini amat terkenal dengan keahliannya di bidang pertanian dengan ketekunannya. Ada juga yang menjadi pegawai negeri, swasta, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyebaran mereka lebih terencana setelah adanya transmigrasi dari Jawa ke Sumatera khususnya Riau.

#### f. Suku Minangkabau

Suku Minangkabau ini dengan populer disebut suku perantau. Kalau di Indonesia ini boleh dikatakan dimana saja suku ini tetap ada. Di daerah Riau secara menyeluruh bahkan sampai ke pelosok kecil sekalipun mereka selalu ada. Mereka telah banyak menetap, berbaur dengan masyarakat yang bukan sukunya. Bekerja sebagai pegawai negeri/swasta, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan buruh. Umumnya adalah pedagang dalam bentuk apa saja.

g. Suku-suku lainnya

Masih ada suku lain seperti suku Ambon dan Sunda. Mereka umumnya bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), pegawai negeri, dan buruh. Pada hakekatnya suku ini hidup berdampingan dengan suku Melayu Riau, yang selama ini tidak ada pertentangan dan merupakan kesatuan bangsa yang mencerminkan Bhineka Tunggal Ika.

Daerah Riau dahulu terkenal dengan adat Melayu dan terdiri dari daratan dan lautan yang dihiasi oleh pulau-pulau yang indah dan permai. Akan tetapi sejak tahun 2003, daerah Riau kepulauan memisahkan diri dari Provinsi Riau. Daerah Riau yang memisahkan diri tersebut diberi nama provinsi Kepulauan Riau.

Antara Melayu Riau dan Melayu Kepulauan Riau tidak terdapat perbedaan adat yang signifikan. Akan tetapi pada Provinsi Riau, sebagian kecil daerahnya yang berdekatan dengan Sumatera Barat, dari segi adat istiadatnya sudah seperti adat istiadat Minangkabau. Adat istiadat pada provinsi Riau yang seperti adat istiadat Minangkabau ini disebut dengan adat Andiko 44.

Antara Melayu Riau dan adat Andiko 44 terdapat beberapa perbedaan dalam adatnya. Adapun motto dari Melayu Riau yaitu: "adat bersendi dengan syarak, adalah syarak semata". Pusaka turun kepada anak dengan pembagian harta menurut syarak sepenuhnya, dan gelar adat turun ke anak. Pewarisan pesukuan pada Melayu Riau suku anak menurut bapak, boleh kawin sesuku. Jenis hartanya adalah harta pencaharian bersama, harta diri atau harta bawaan. Pemangku adatnya disebut datuk-datuk dan penghulu-penghulu ketiapan. Pemuka adat pada Melayu Riau adalah orang tua-tua adat.

Adapun motto dari adat Andiko 44 adalah: "adat bersendi dengan syarak, syarak bersendi Kitabullah". Pewaris harta menurut adat Andiko 44 yaitu pusaka turun ke anak sesuai dengan aturan syarak dan soko turun ke anak dan kemenakan menurut hukum adatnya, sementara gelar adat turun ke anak atau kemenakan, pewarisan pesukuan yaitu suku anak menurut ibu, dilarang kawin sesuku. Jenis hartanya adalah harta soko, harta pencaharian bersama, dan harta diri atau harta bawaan. Pemangku adat disebut batin-batin dan ketiapan. Pemuka adatnya adalah nenek mamak adat. Selain perbedaan tersebut, adat Andiko 44 mempunyai persamaan dengan Melayu Riau dalam hal tingkatan adat dan dewan adat.

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten.

Adapun kotamadya dan kabupaten yang ada di Provinsi Riau yaitu:

- a. Kota Pekanbaru;
- b. Kota Dumai;
- c. Kabupaten Bengkalis;
- d. Kabupaten Pelalawan;
- e. Kabupaten Siak Sri Inderapura;
- f. Kabupaten Kampar;
- g. Kabupaten Rokan Hulu;
- h. Kabupaten Rokan Hilir;
- i. Kabupaten Inderagiri Hulu;
- j. Kabupaten Inderagiri Hilir;
- k. Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun daerah pada Provinsi Riau yang beradatkan Andiko 44 yaitu pada Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagian Kabupaten Pelalawan, dan sebagian Kabupaten Rokan Hulu.

Provinsi Riau tadinya memang penuh dengan hutan (primer-sekunder) dan tanah berbencah-bencah serta berawa-rawa/paya-paya khusus sepanjang pantai utara dan timur. Provinsi Riau secara keseluruhan merupakan daratan rendah dan tidak bergunung-gunung, kecuali daratan sebelah barat sepanjang perbatasan provinsi di lereng bukit barisan di daerah Kabupaten Kampar, sedang yang agak ke utara sedikit terbentang daratan yang kering secara meluas diseluruh kecamatan Pasir Pangaraian.

Daerah tertinggi yang ada di seluruh provinsi di sekitar pegunungan dengan ketinggiannya kurang lebih 1019 meter dari permukaan laut. Daratan tinggi yang lain diperkirakan sekitar 25-30 meter dari permukaan laut seperti di daerah Teluk Kuantan dan Air Molek (Kabupaten Inderagiri Hulu) dan Gunung Sahilan (Kabupaten Kampar) juga diperkirakan 30 (tiga puluh) meter dari permukaan laut. Secara rinci Provinsi Riau terbagi atas tiga wilayah yaitu daratan-daratan tinggi (dataran tinggi), daratan bergelombang, dan daratan yang berbencah-bencah dan berawa-rawa.

Dahulu provinsi Riau sebagai salah satu dari 27 provinsi di Indonesia yang membentang dari lereng timur bukit barisan sampai ke laut Cina Selatan. Sungai-sungai di daerah Riau mengalir dari daratan tinggi bukit barisan dan bermuara di Selat Malaka dan laut Cina Selatan. Dari beberapa buah sungai yang bermuara di daerah Riau, yang sangat penting sebagai sarana perhubungan yang utama perekonomian penduduk di daerah ini diantaranya adalah sungai Siak yang

panjangnya lebih kurang 200 (dua ratus) Kilo Meter dan dalamnya lebih kurang 12 (dua belas) Meter, sungai Indragiri panjangnya 250 (dua ratus lima puluh) Kilo Meter dan dalamnya 12 (dua belas) Meter, sungai Kampar panjangnya 325 (tiga ratus dua lima) Kilo Meter dan dalamnya 6 (enam) Meter, sungai Rokan yang panjangnya 260 (dua ratus enam puluh) Kilo Meter dan dalamnya 6 (enam) Meter.

## 2. Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini

Seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau sangat berpedoman kepada hukum Islam. Bila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, maka harta pencaharian selama hidup dibagikan kepada ahli yang ditinggalkan berdasarkan ajaran agama Islam (Faraid). Anak laki-laki akan mendapat bagian dua kali lebih besar daripada bagian anak perempuan karena laki-laki bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada saat ini hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau sudah mulai mengalami perkembangan secara perlahan hal ini bisa dilihat pada periode tahun 1950-an. Hukum waris adat Melayu Riau yang pembagian hartanya bersumber dari syarak<sup>18</sup> berubah berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh sesama anggota keluarga. Pembagian harta tersebut menyamakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam penerimaan warisan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 43.

didapat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Melayu Riau serta para tokoh adat dan alim ulama di Riau, sebagai berikut.

#### Kasus Pertama

Seorang pria yang bekerja sebagai karyawan Perusahaan Listrik Negara<sup>19</sup>, yang berasal dari kabupaten Siak Sri Inderapura bercerita bahwa pembagian harta warisan orang tuanya yang seluruhnya berada di kabupaten tersebut tidak lagi mengikuti hukum waris Islam. Hal ini dikarenakan berdasarkan situasi, kondisi, dan kesepakatan keluarga berdasarkan musyawarah untuk mufakat pembagian harta warisan orang tuanya tersebut sama rata. Ia mempunyai enam orang saudara yaitu empat orang laki-laki dan dua orang perempuan, jadi semuanya tujuh bersaudara. Ia yang kini setelah menikah menetap dan bekerja di Pekanbaru, dan kini telah mempunyai empat orang anak yaitu dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ia juga berencana untuk membagi sama rata harta warisannya kepada seluruh anak-anaknya. Ia beralasan pada adat Melayu memang berlaku hukum syarak, namun kesepakatan lebih diutamakan. Ia beralasan karena perempuan merupakan makhluk yang lemah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dibandingkan laki-laki.

#### Kasus Kedua

Seorang pria yang berprofesi sebagai wiraswasta<sup>20</sup> yang berasal dari kabupaten Bengkalis juga bercerita bahwa pembagian harta warisan orang tuanya yang seluruhnya berada di kabupaten Bengkalis dan Pekanbaru juga tidak lagi mengikuti hukum waris Islam. Hal ini dikarenakan dengan melihat kondisi keluarga

---

<sup>19</sup> Wawancara pribadi dengan Abdul Razak Karim pada tanggal 5 Juni 2008.

<sup>20</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Isa pada tanggal 1 Juni 2008.

dimana hati nurani lebih didahulukan, dalam hal ini berdasarkan kesepakatan dengan melihat dari ahli waris yang tidak mampu. Baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan bisa diberi lebih dari kesepakatan. Pembagian ini dibagi melalui surat wasiat dari ayahnya untuk membagi rata harta peninggalannya. Ia semuanya empat belas orang bersaudara, yaitu delapan orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan.

### Kasus Ketiga

Sama halnya dengan seorang pria yang berasal dari kabupaten Bengkalis<sup>21</sup> yang kini tinggal di Pekanbaru. Ia bekerja sebagai direktur utama pada salah satu perusahaan ternama di Pekanbaru. Ia bercerita bahwa ia semuanya tujuh orang bersaudara, lima orang laki-laki dan dua orang perempuan. Harta peninggalan orang tuanya dibagi sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Mula-mula yang diberi harta anak laki-laki dahulu untuk bekal hidupnya merantau. Pembagian ini dilakukan orang tuanya pada waktu orang tuanya masih hidup. Lalu orang tuanya tersebut menulis surat wasiat yang isinya menghibah wasiatkan tanah berikutan rumah yang ada di atasnya yang semasa hidup ia tinggal untuk anak-anaknya perempuannya. Bila dihitung pembagian tersebut hampir sama rata. Alasan pembagian tersebut melihat situasi dan kondisi, yang mana anak-anak laki-laki seluruhnya hidup merantau dan punya tempat tinggal sendiri. Sementara anak-anak perempuan hingga menikah tetap tinggal di rumah orang tuanya dan merawat orang tuanya. Sebelum melakukan pembagian harta, mereka sekeluarga mengadakan kesepakatan yang didahulukan dengan musyawarah untuk mufakat.

---

<sup>21</sup> Wawancara pribadi dengan Syariffudin pada tanggal 19 Juni 2008.

#### Kasus Keempat

Seorang Pegawai Negeri Sipil<sup>22</sup> di Kabupaten Pelalawan bercerita bahwa ia semuanya enam orang bersaudara yaitu tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ayah dan ibunya berasal dari Kabupaten Pelalawan, sejak menikah tinggal di Pekanbaru, jadi harta keluarganya berada di Pekanbaru. Pada dasarnya dikeluarganya membagi harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam. Akan tetapi atas kesepakatan keluarga, maka pembagian harta peninggalan orang tuanya dibagi sama rata antara anak perempuan dengan anak laki-laki.

#### Kasus Kelima

Seorang guru<sup>23</sup> di Pekanbaru yang berasal dari dua suku yang berbeda, yaitu ibu Melayu Riau dan ayah berasal dari Tapanuli bercerita bahwa ia seluruhnya lima bersaudara, yaitu tiga laki-laki dan dua perempuan. Pembagian harta peninggalan orang tuanya adalah sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Hal ini disebabkan untuk menghindari kecemburuan antara masing-masing anak, dan juga agar tidak terjadi perpecahan keluarga.

Berikut beberapa pendapat para pemuka adat dan alim ulama yang ada di Riau mengenai hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau. Menurut Husnan Sekh<sup>24</sup>; "Hukum waris adat Melayu Riau bersumber pada syarak atau hukum waris Islam. Akan tetapi pada prakteknya tidak selalu mengikuti syarak, melainkan berdasarkan musyawarah mufakat dari keluarga. Biasanya harta tersebut dibagikan

---

<sup>22</sup> Wawancara pribadi dengan Tengku Burhanudin pada tanggal 8 Juni 2008.

<sup>23</sup> Wawancara pribadi dengan Linda Novianti pada tanggal 19 Juni 2008.

<sup>24</sup> Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Riau, wawancara pribadi pada tanggal 17 Juni 2008.

kepada seluruh anak-anaknya dan dalam kesepakatan tersebut membagi sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Akan tetapi bila salah seorang anak laki-laki ada yang menuntut pembagian yang lebih besar daripada anak perempuan atau menurut hukum syarak, maka diberilah ia bagian menurut hukum syarak tersebut, sedangkan sisanya dibagi sama rata kepada saudara-saudaranya baik anak laki-laki maupun anak perempuan.”

Menurut Anwar Shaleh<sup>25</sup>: “Sebenarnya hukum waris adat pada masyarakat Melayu Riau tidak terikat atau dengan kata lain liberal. Pembagiannya bergantung pada kesepakatan keluarga. Tentu saja pembagian harta warisan disini dilihat dari sisi kewajaran. Hal ini bisa dicontohkan bila seorang kaya meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anaknya. Sedangkan ia mempunyai keponakan yang miskin. Maka atas kesepakatan anak-anaknya tersebut, keponakan yang miskin tersebut hendaklah juga mendapat bagian atas harta peninggalan pewaris.” Jadi tetap keponakan itu bukan ahli waris karena dapatnya ia bagian dari harta pamannya itu karena pemberian dari anak-anak pamannya tersebut.

Anggapan tentang hukum kewarisan pada masyarakat Melayu Riau yang liberal disini maksudnya, bahwa hukum waris adat yang bersumber kepada hukum Islam tidaklah mutlak dan mengikat. Hukum waris adat tersebut hanya menjadi pedoman dalam pembagian harta warisan, dilihat dari kondisi dan kesepakatan keluarga tersebut.

---

<sup>25</sup> Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Hak Tradisional Masyarakat Melayu Riau, wawancara pribadi pada tanggal 17 Juni 2008.

Menurut Effendi<sup>26</sup>: “pada masyarakat Melayu Riau, orang tua pada umumnya tinggal dan dirawat oleh anak perempuannya. Maka dari itu, pembagian harta warisan biasanya dilebihkan untuk anak perempuan dari bagian yang sebenarnya”.

Sedangkan menurut Muhammad Irawan<sup>27</sup>: “di masa sekarang ini hukum kewarisan pada masyarakat Melayu Riau pada prakteknya telah banyak yang membagikan kepada seluruh anak-anaknya dan sama rata harta peninggalan kepada seluruh anak-anaknya, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Pembagian warisan ini banyak disebabkan oleh kondisi tempat tinggal anak-anak yang telah menikah dengan orang berbeda suku dan hidup mandiri, selain itu anak perempuan dianggap lemah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan belum tentu pula mendapat suami yang mampu, sehingga anak perempuan tersebut mendapat harta peninggalan yang sama dengan anak laki-laki. Selain itu faktor musyawarah dengan kesepakatan juga turut menentukan. Sedangkan orang tua pewaris biasanya mengikhhlaskan bagiannya untuk anak-anak pewaris karena mereka umumnya telah mempunyai harta sendiri. atau tinggal bersama salah satu anaknya atau cucunya sama halnya seperti suami atau istri pewaris. Akan tetapi bila menuntut harta warisan, maka juga diberikanlah bagiannya.”

---

<sup>26</sup> Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau dan Peneliti Adat Melayu Riau, wawancara pribadi pada tanggal 24 Januari 2008.

<sup>27</sup> Alim Ulama di Pekanbaru, wawancara pribadi pada tanggal 19 Juni 2008.

Menurut Muhammad Dun Usul<sup>28</sup>: “Hukum waris Islam pada masyarakat Melayu Riau hingga saat ini masih banyak ditemukan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, tidak tertutup kemungkinan pada prakteknya ditemukan juga penyimpangan hukum waris adat, yaitu pembagian harta peninggalan yang tidak membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki.”

Dari beberapa kasus serta beberapa pendapat yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa harta warisan yang secara adat dibagi menurut hukum syarak, berubah menjadi pembagian kepada anak seluruhnya yang tidak membedakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, didasarkan pada musyawarah untuk mufakat dari sesama anggota keluarga. Musyawarah merupakan suatu kelaziman yang dilakukan manusia dan termasuk tuntunan stabilitas suatu kelompok masyarakat.

#### **D. Analisa Perkembangan Hukum Waris Adat Melayu Riau Setelah Islam Masuk**

Pada hakekatnya Hukum waris adat Melayu Riau sepenuhnya bersandar kepada waris menurut hukum Islam. Hal ini tidak lepas dari teori *receptio in complexu*, yang berarti kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

---

<sup>28</sup> Ketua Koordinator Keagamaan Lembaga Adat Melayu Riau dan Alim Ulama di Riau, wawancara pribadi pada tanggal 19 Juni 2008.

Perubahan harta warisan yang secara adat dibagi menurut hukum syarak menjadi pembagian kepada anak seluruhnya yang tidak membedakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, didasarkan pada musyawarah untuk mufakat dari sesama anggota keluarga. Perubahan tersebut dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:

### 1. Faktor ekonomi

Setiap anak tidak selalu mempunyai kemampuan ekonomi yang sama. Anak laki-laki dianggap lebih mampu untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan anak perempuan. Ini bisa dilihat pada kasus pertama dan kedua.

### 2. Faktor kondisi tempat anak-anak berada

Anak laki-laki biasanya diberi bekal oleh orang tuanya untuk mempunyai usaha, sehingga mempunyai penghasilan sendiri. Dengan usaha dan penghasilan tersebut, anak laki-laki dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan mempunyai tempat tinggal sendiri. Anak perempuan biasanya tinggal bersama orang tuanya dan merawat orang tuanya. Maka dari itu, bagian anak perempuan dlebihkan dari bagian yang sebenarnya menurut syarak. Ini bisa dilihat pada kasus ketiga.

### 3. Kehendak dari orang tua

Kehendak dari orang tua ini biasanya diwujudkan baik lisan maupun tulisan. Bila dengan tulisan, yaitu dengan membuat surat wasiat untuk membagi sama rata harta peninggalannya kepada seluruh anaknya. Ini bisa dilihat pada kasus kedua dan ketiga.

#### 4. Faktor sosial

Pembagian harta yang sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki ini untuk menghindari kecemburuan antara masing-masing anak, dan juga agar tidak terjadi perpecahan keluarga. Ini bisa dilihat pada kasus kelima.

#### 5. Faktor kesepakatan

Faktor kesepakatan ini merupakan dasar terjadinya perubahan hukum kewarisan adat melayu Riau. Ini bisa dilihat pada kasus keempat, dan menjadi dasar juga pada kasus pertama, kedua, ketiga, dan kelima.

#### 6. Faktor budaya yang heterogen

Banyaknya suku pendatang yang ada di Riau mempengaruhi juga hukum kewarisan adat Melayu Riau yang tadinya berdasarkan syarak, kini perlahan-lahan menjadi bilateral seutuhnya. Ini dikarenakan hampir sebagian besar suku di Indonesia menganut sistem kekeluargaan bilateral.

Perubahan terjadi yang semula ahli warisnya yang diutamakan ada tiga jenis, yaitu anak-anak, istri atau suami, serta ayah dan ibu, kini berubah menjadi anak saja yang mendapat warisan. Ini bisa dilihat dari beberapa kasus diatas yang mana pembagian harta yang sama rata dengan tuntas ke seluruh anak setelah kedua orang tua meninggal. Jika suami atau istri pewaris masih hidup, lazimnya suami atau istri tersebut tinggal bersama salah satu anaknya, terutama pada anaknya yang perempuan. Biasanya harta tersebut telah direncanakan untuk dibagikan kepada anaknya secara merata untuk mencegah perebutan harta dikemudian hari. Lain halnya bila ahli waris (suami atau istri pewaris) menuntut bagiannya, maka diberikanlah bagiannya tersebut. Ini sesuai dengan pendapat Husnan Sekh diatas.

Pada saat warisan terbuka, biasanya ayah atau ibu pewaris sudah tidak ada lagi. ini bisa dilihat pada seluruh kasus yang dipaparkan diatas. Kalaupun masih ada, menurut pendapat Muhammad Irawan tersebut diatas. ayah atau ibu pewaris biasanya sudah tua dan lazimnya mempunyai harta sendiri dan mengikhhlaskan bagiannya untuk anak-anak pewaris atau cucunya tersebut, atau tinggal bersama salah satu anaknya atau cucunya sama halnya seperti suami atau istri pewaris. Akan tetapi bila menuntut harta warisan, maka diberikanlah bagiannya.

Masyarakat Melayu Riau membedakan adat dalam tiga tingkatan, yaitu:<sup>29</sup>

a. Adat sebenar adat

Hakekatnya yang disebut adat sebenar a dat ini ialah syarak, yaitu aqidah Islam. Ungkapan: “Syarak mengata, adat memakai”, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan atau yang ditentukan oleh syarak, itulah yang dipakai dan dilaksanakan oleh adat. Jadi, seluruh ketentuan syarak, dimasukkan dan dijadikan “adat sebenar adat”.

b. Adat yang diadatkan

Ungkapan diatas memberi petunjuk, bahwa pada hakekatnya, adat ini adalah adat yang dibuat sesuai kesepakatan bersama atau atas kesepakatan bersama atau atas ketetapan dari raja atau penguasa. Adat ini tidaklah selamanya berlaku, tetapi dapat dan boleh diubah melalui musyawarah dan mufakat atau dicabut oleh pihak penguasa.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 83-88.

Namun demikian, adat ini tidaklah boleh bertentangan atau menyalahi “adat sebenar adat”. Orang tua, pemuka dan pemangku adat setempat amatlah memperhatikan hal ini, agar lahir “adat yang diadatkan” itu tidak menyimpang atau menyalahi “adat sebenar adat” yang menjadi induk adat istiadatnya. Acuan inilah yang menjadi dasar utama dalam setiap musyawarah untuk menentukan dan membahas gagasan, atau materi “adat yang diadatkan”.

### c. Adat yang teradat

Para pemangku dan pemuka adat menafsirkan ungkapan ini dengan penjelasan, bahwa yang dikatakan “adat yang teradat” itu ialah kebiasaan yang lambat laun mentradisi didalam masyarakat, yang awalnya tidak didasarkan kepada keputusan dan mufakat, atau atas kehendak pihak penguasa secara resmi. Oleh karena itu, masyarakat Melayu Riau sendiri menganggap bahwa adat ini amatlah longgar kedudukannya karena dianggap tidak ditopang oleh sumber yang tidak jelas serta tidak pula melalui musyawarah dan mufakat. Namun demikian, adat ini tidak boleh pula menyalahi “adat yang diadatkan”, apalagi “adat sebenar adat”.

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan di bab-bab terdahulu, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya hukum waris yang dianut oleh masyarakat adat Melayu Riau sepenuhnya bersandar kepada hukum waris menurut hukum syarak. Pelaksanaannya pembagian warisannya dilakukan menurut hukum faraid. Kalaupun ada ketentuan-ketentuan lain mengenai pembagian harta itu, kedudukannya tetaplah lebih rendah daripada ketentuan syarak.
2. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum waris adat pada masyarakat Melayu Riau telah mengalami perubahan. Pembagian harta tersebut berubah berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh sesama anggota keluarga. Pembagian harta yang pada mulanya didasarkan syarak dimana bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian dari anak perempuan, kini lazim diberikan seluruhnya kepada anak, dan menyamakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam penerimaan warisan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, kondisi tempat anak-anak berada, kehendak dari orang tua, faktor sosial, faktor kesepakatan, serta faktor adanya pengaruh

dari berbagai budaya yang heterogen yang dibawa oleh suku pendatang yang ada di Riau tersebut.

## **B. Saran**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan dikemukakan disini, yaitu:

1. Hukum Faraid yang menjadi dasar hukum waris adat pada masyarakat Melayu Riau, sudah seharusnya lah oleh para pemuka adat dan alim ulama lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat Melayu Riau agar seluruh masyarakat Melayu Riau dapat mengikutinya. Hal ini dikarenakan banyak sisi positif yang terkandung dalam hukum faraid tersebut.
2. Untuk melestarikan kebudayaan yang kita miliki, sebagai sang pemilik kebudayaan itu sendiri, sudah seharusnya lah kita sebagai masyarakat Melayu Riau menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya tersebut. Tidak ada salahnya untuk berpedoman kepada nilai budaya yang telah dimiliki oleh adat, karena nilai-nilai budaya tersebut dapat membimbing kita ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Malcha. "Peranan Perempuan-Perempuan Melayu Riau Dulu dan Sekarang" dalam *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*. Dihimpun oleh Suwardi, dkk. Pekanbaru: Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau, 1986.
- Effendi; Syamsuddin; dan Edirusian Pe Amaniza. *Adat Istiadat Kabupaten Kampar (Bekas Kerajaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Andiko Nan 44 Kampar dan Suku Bonai Sontang)*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1998.
- \_\_\_\_\_, dkk. *Pengkajian dan Pencatatan Data Adat Istiadat Kabupaten Indragiri Hulu*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Pengkajian dan Pencatatan Data Adat Istiadat Kabupaten Indragiri Hilir*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Pekanbaru (Masa Depan Tanpa Meninggalkan Masa Lalu)*. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru, 2000.
- Effendi, Tenas. *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan di Bekas Kerajaan Pelalawan*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau, 1991.
- Ghalib, Wan; Said Mahmud Umar; dan Mohammad Daud Kadir. *Adat Istiadat Melayu Riau di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau, 1991.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi (Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti: 1993.

- Halim, Ridwan. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Husny, THM Lah. *Butir-butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Jalan Amaliyah Nomor 24, 1972.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Moeloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita: 1995.
- Pangeran, Ali Akbar DT. *Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2006.
- Ronny, H.S. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. cet.III. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983.
- \_\_\_\_\_ ; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Wignodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Yahya, Razali, dkk. *Pengumpulan Data dan Cerita Rakyat Kabupaten Tingkat II Bengkalis*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1999.



# LAMPIRAN

## **Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat Adat Melayu Riau**

**Judul: Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau  
Setelah Masuknya Islam.**

Responden yang di wawancarai: 5 Orang

1. **Siapakah nama anda?**
2. **Apa pekerjaan anda?**
3. **Di Riau dari daerah mana anda berasal?**
4. **Dimana sekarang anda tinggal?**
5. **Anda semua berapa orang bersaudara, berapa laki-laki dan berapa perempuan?**
6. **Bagaimanakah pembagian harta warisan orang tua anda?**
7. **Apakah anda setuju terhadap pembagian warisan tersebut? Sebutkan alasannya.**
8. **Apakah anda mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki?**
9. **Apakah anda berniat untuk membagi warisan anda secara bilateral kepada anak-anak anda?**

**Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat  
dan Alim Ulama Melayu Riau**

**Judul: Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau  
Setelah Masuknya Islam.**

Responden yang diwawancarai: 5 Orang (3 orang tokoh adat dan 2 orang alim  
ulama).

1. Bagaimanakah pendapat anda mengenai hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu Riau?
2. Apakah hukum kewarisan tersebut telah mengalami perubahan?